

Perseroan Terbatas

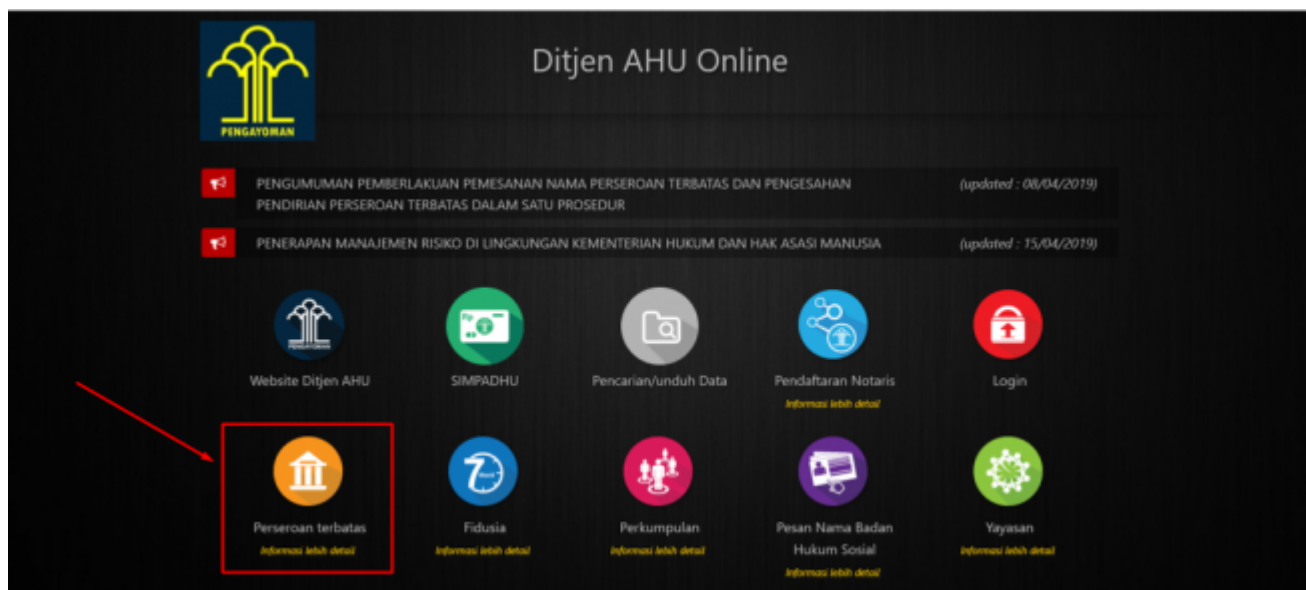
- mohon maaf panduan masih dalam tahap update -

1. Cek Nama Perseroan Terbatas

- Mulai tanggal 17 Agustus 2021, akses cek nama umum tidak dikenakan biaya PNB (GRATIS) dan tidak ada lagi pesan nama perseroan terbatas.
- Hasil cek nama merupakan hasil saat pengecekan.

Untuk mengakses cek nama perseroan, dapat mengikuti alur sebagai berikut:

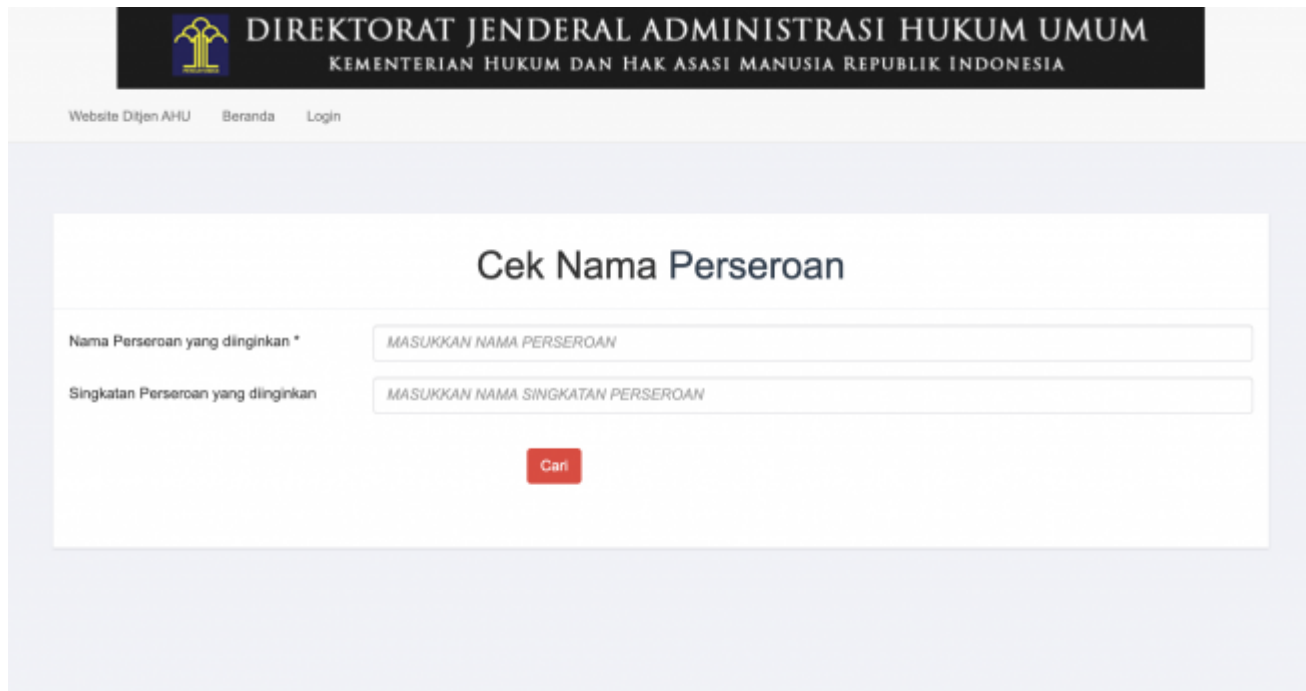
- Masuk ke halaman Website AHU ke alamat <http://ahu.go.id>
- klik menu Perseroan Terbatas



- klik menu Cek Nama Perseroan Terbatas

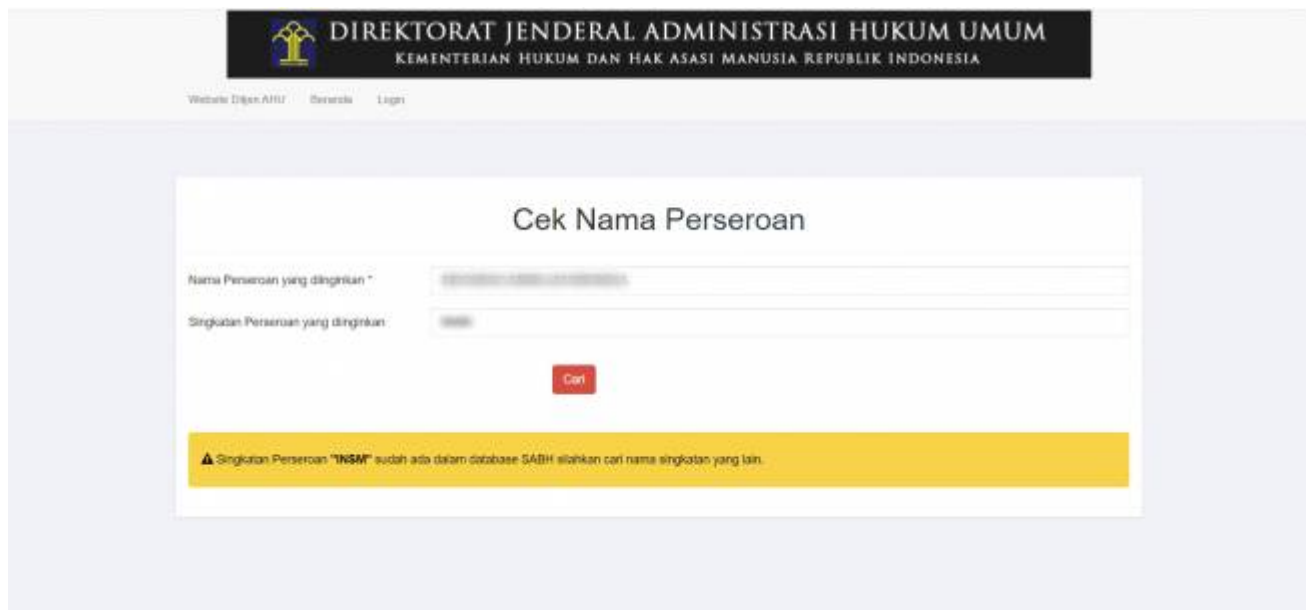


- isikan nama dan singkatan yang akan di lakukan pengecekan



The screenshot shows the 'Cek Nama Perseroan' (Check Company Name) form on the website of the Directorate General of Administrative Law (Ditjen AHU), Ministry of Law and Human Rights, Republic of Indonesia. The form has a header with the logo and name of the Directorate. Below the header, there are two input fields: 'Nama Perseroan yang diinginkan *' (Company Name desired *) and 'Singkatan Perseroan yang diinginkan' (Company Abbreviation desired). Both fields have placeholder text 'MASUKKAN NAMA PERSEROAN' and 'MASUKKAN NAMA SINGKATAN PERSEROAN' respectively. A red 'Cari' (Search) button is located below the input fields.

- jika nama telah terdapat dalam database Ditjen AHU, maka akan terdapat informasi sebagai berikut:



The screenshot shows the 'Cek Nama Perseroan' form with a search result. The input fields are filled with 'PT. ABCD' and 'ABC'. The 'Cari' button is highlighted. Below the form, a yellow banner displays a warning message: '⚠ Singkatan Perseroan "ABC" sudah ada dalam database SAHM silahkan cari nama singkatan yang lain.' (Company Abbreviation "ABC" is already in the SAHM database, please search for another company abbreviation).

- * jika nama yang dicek belum terdaftar pada database Ditjen AHU, maka akan terdapat informasi sebagai berikut:


DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

[Website Ditjen AHU](#)
[Beranda](#)
[Login](#)

Cek Nama Perseroan

Nama Perseroan yang diinginkan *

Singkatan Perseroan yang diinginkan

Cari

*Nama Perseroan INDONESIA SEBELUM MERDEKA masih tersedia

Untuk diperhatikan!

Terdapat kemiripan nama **"INDONESIA SEBELUM MERDEKA"** dengan nama yang ada pada database AHU (lihat pada tabel dibawah)

No.	Nama Perseroan Terbatas yang telah terdaftar	Status
1	INDONESIA BERSATU INDONESIA MERDEKA EKONOMI	terdaftar
2	INDONESIA MERDEKA MOTORS	terdaftar
3	INDONESIA MERDEKA FILM	terdaftar
4	INDONESIA MERDEKA BELAJAR	terdaftar
5	MERDEKA RAYA INDONESIA	terdaftar
6	PERS INDONESIA MERDEKA	terdaftar
7	MERDEKA INDONESIA TRANS	terdaftar
8	MERDEKA RONOV INDONESIA	terdaftar
9	SINAR INDONESIA MERDEKA	terdaftar
10	SEHAM INDONESIA MERDEKA	terdaftar

PERINGATAN

1. Laman ini digunakan untuk pengecekan ketersediaan Nama Perseroan.
 2. Status ketersediaan Nama merupakan status saat dilakukan pengecekan dan dapat berubah sewaktu-waktu.

- terdapat informasi bahwa nama belum ada yang menggunakan

- menampilkan nama-nama yang terdapat kemiripan, sebagai bahan pertimbangan atas nama-nama yang telah terdaftar dalam database Ditjen AHU

* Adapun peringatan yang ada pada cek nama, bahwa nama yang dicek adalah status saat pengecekan dan dapat berubah sewaktu-waktu

PERINGATAN

1. Laman ini digunakan untuk pengecekan ketersediaan Nama Perseroan.
2. Status ketersediaan Nama merupakan status saat dilakukan pengecekan dan dapat berubah sewaktu-waktu.

2. Pembelian dan Pembayaran Voucher PNBPN

Perseroan Terbatas

Bahwa untuk transaksi pada Perseroan Terbatas dari mulai pendirian, perubahan, merger, akuisisi, peleburan hingga pembubaran menggunakan voucher/dikenakan PNPB yang harus sudah dibayarkan sebelum melakukan transaksi. Dan untuk pembayarannya sudah terhubung langsung dengan aplikasi YAP, sehingga setelah melakukan pembelian voucher, Notaris dapat langsung membayarkan via aplikasi YAP.

Adapun proses yang dilakukan sebagai berikut:

1). Pemesanan Nomor Voucher

- Pada halaman **Pemesanan Nomor Voucher** (sebagai contoh untuk pembelian voucher Persetujuan Penggunaan nama dan Pendirian Perseroan)

Cek Nomor Voucher

Daftar Voucher

Sudah Punya Voucher

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM *

Persetujuan Pemakaian Nama dan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas

TOTAL MODAL DASAR *

MASUKKAN TOTAL MODAL DASAR DALAM RUPIAH

NAMA PEMOHON *

EMAIL PEMOHON *

NOMOR HP *

BEI

- Isikan Total Modal Dasar, lalu muncul kolom keterangan dan pesan disclaimer seperti berikut

Cek Nomor Voucher

Daftar Voucher

Sudah Punya Voucher

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM * Persetujuan Pemakaian Nama dan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas

TOTAL MODAL DASAR * 20.000.000

NAMA PEMOHON * PT. ABCD KAWAN BUKU BUKU

EMAIL PEMOHON * abc@panda.com

NOMOR HP * 08123456789

Keterangan :
Persetujuan Pemakaian Nama Perseroan : Rp. 100.000
Pengesahan Badan Hukum Perseroan : Rp. 200.000

Pembelian voucher sebesar **Rp 300.000**, Apabila Anda setuju silahkan klik tombol BELI untuk melanjutkan proses.

Apabila proses tidak di lanjutkan maka PNPB yang sudah di bayarkan tidak dapat dikembalikan

☒ Saya telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan diatas.

BELI

- Ceklis disclaimer dan klik tombol **BELI**. Kemudian tampil bukti Pemesanan Nomor Voucher seperti gambar dibawah ini

[Cek Pemesanan Voucher](#)[List Voucher](#)



DIREKTORAT JENDERAL AHU
BUKTI PEMESANAN NOMOR VOUCHER
Persetujuan Pemakaian Nama dan Pengesahan
Badan Hukum Perseroan Terbatas
Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua
Puluh Lima Juta Rupiah)

KODE VOUCHER	:	
BILL ID ⁽¹⁾	:	
NAMA PEMOHON	:	
NOMOR REKENING	:	
EMAIL PEMOHON	:	
NOMOR HP	:	
TANGGAL TRANSAKSI	:	
TANGGAL EXPIRED	:	
(PEMBAYARAN TERAKHIR)	:	
TAGIHAN	:	Rp 300.000 / Voucher
STATUS PEMBAYARAN	:	BELUM BAYAR

* Keterangan :
1. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
2. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.

[Download](#)[Kirim Ulang](#)

- Setelah itu lakukan Pembayaran Tagihan Pemesanan Nomor Voucher pada aplikasi YAP!

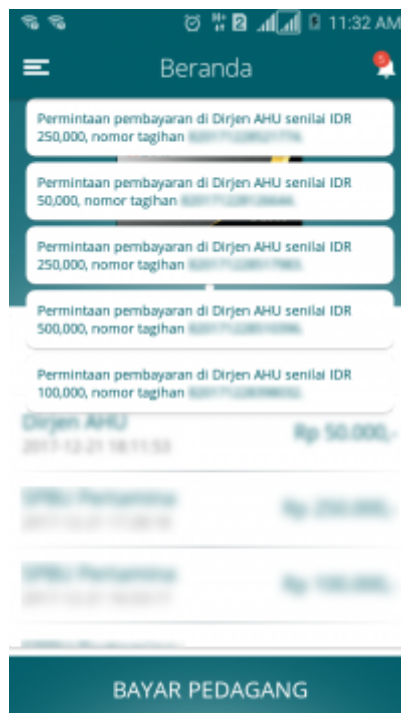
2). Pembayaran Nomor Voucher

a. Login



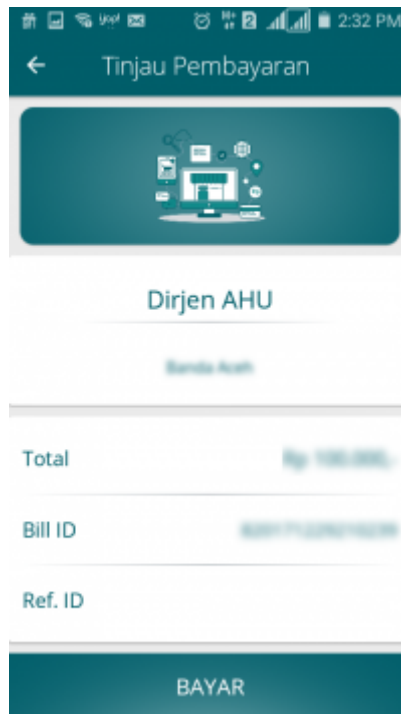
- Masukkan email dan kata sandi yang telah terdaftar pada Aplikasi YAP! Klik tombol untuk masuk ke dalam Beranda YAP!

b. Notifikasi



- Klik icon  untuk melihat notifikasi pemesanan nomor voucher. klik nomor voucher yang akan dibayar. Maka akan menampilkan halaman Tinjau Pembayaran

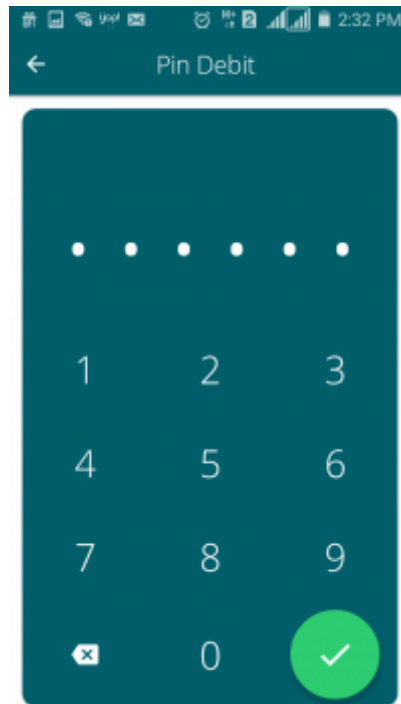
c. Tinjau Pembayaran



- Pada halaman tinjau pembayaran, klik tombol  untuk melakukan pembayaran pemesanan voucher

d. Pilih Sumber Dana

- Ceklis Sumber Dana, lalu klik  maka akan menampilkan Halaman Input PIN Debit



e. Masukan Pin Debit

- Masukan pin debit, lalu klik tombol  maka akan tampil halaman berikut yang menyatakan bahwa pembayaran telah berhasil.



3). Daftar Voucher

- Status pembayaran voucher dapat dilihat pada menu Daftar Voucher

Daftar Voucher

Riwayat Transaksi

Tanggal Transaksi

Dari

Sampai

Kode Voucher/Bill ID

PENCARIAN KODE VOUCHER

Pelayanan Jasa Hukum

-- SEMUA --

Status

-- SEMUA --

Cari

*** Keterangan :**

1. BILL ID dapat digunakan pada pembayaran aplikasi YAP
2. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
3. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.
4. Pastikan email dan nomor rekening yang terdaftar di ditjen AHU

Menampilkan 1-10 dari 1122 hasil

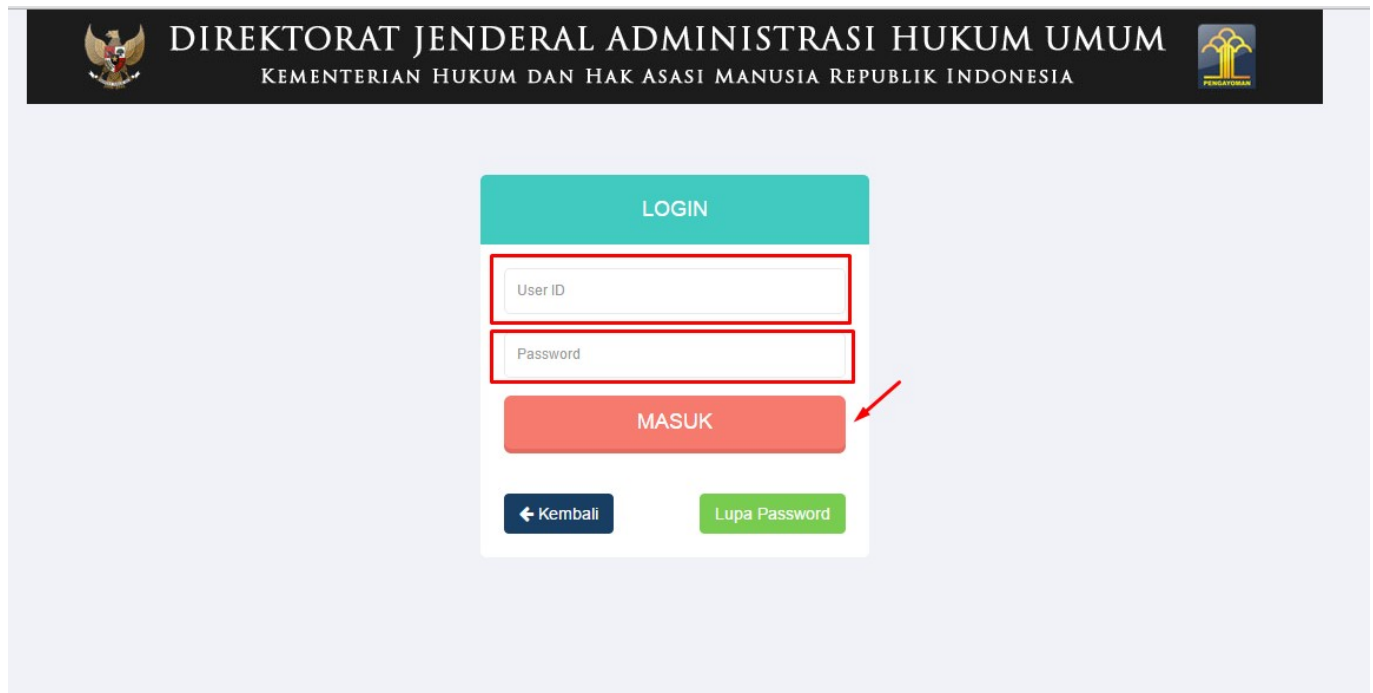
No	Nomor Voucher	BILL ID ^[1]	Jenis Transaksi	Tanggal Transaksi	Nominal	Pembayaran	Aksi
1			Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas		Rp. 150.000	Sudah Bayar	Lihat Lanjutkan Transaksi

- terdapat informasi seluruh data voucher yang pernah di beli
 1. nomor voucher
 2. bill id
 3. jenis transaksi
 4. tanggal transaksi
 5. nominal
 6. status pembayaran » apakah berhasil bayar, belum dibayar, atau gagal mengirimkan notifikasi ke aplikasi YAP!
- Dapat langsung melanjutkan transaksi dengan klik **Lanjutkan Transaksi**

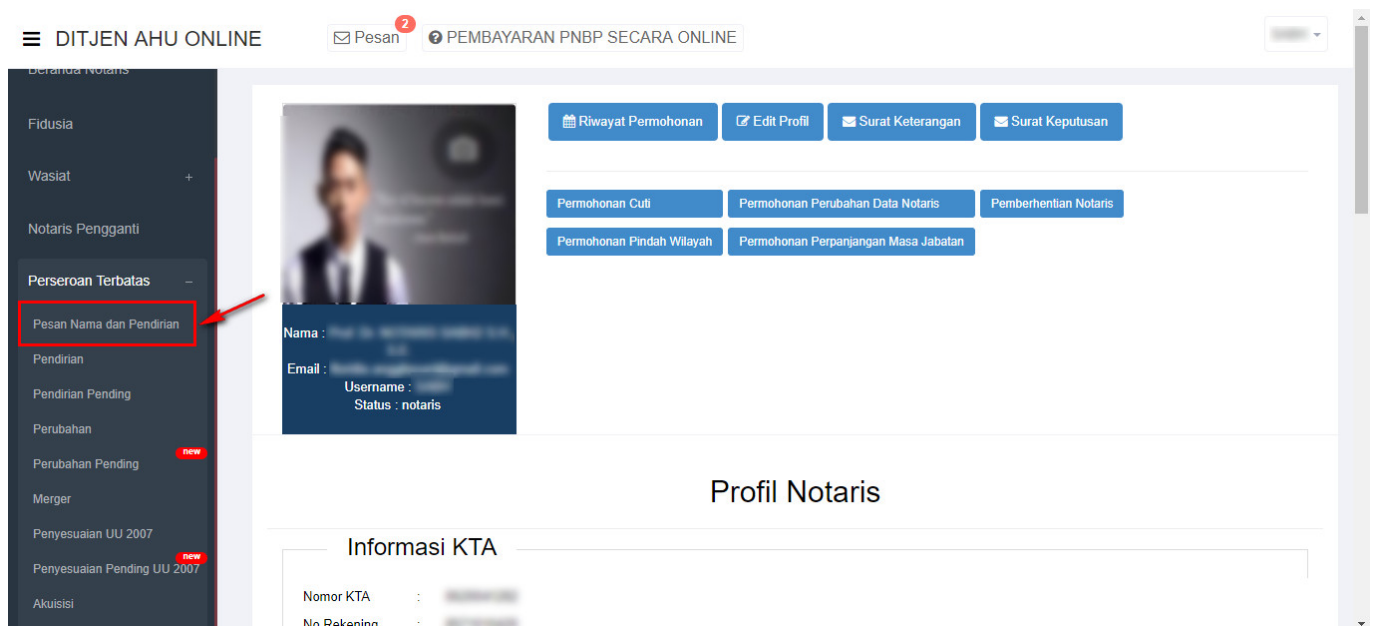
3. Pendirian Perseroan Terbatas

Lihat [Panduan Pendirian Perseroan](#)

- Login sebagai notaris



- Klik Menu **Perseroan Terbatas** → **Pesan Nama dan Pendirian**



- Kemudian tampil halaman **Pemesanan Nomor Voucher**

[Cek Nomor Voucher](#) [Daftar Voucher](#) [Sudah Punya Voucher](#)

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM * Persetujuan Pemakaian Nama dan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas

TOTAL MODAL DASAR *

NAMA PEMOHON *

EMAIL PEMOHON *

NOMOR HP *

- Isikan Total Modal Dasar, lalu muncul kolom keterangan dan pesan disclaimer seperti berikut

[Cek Nomor Voucher](#) [Daftar Voucher](#) [Sudah Punya Voucher](#)

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM * Persetujuan Pemakaian Nama dan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas

TOTAL MODAL DASAR *

NAMA PEMOHON *

EMAIL PEMOHON *

NOMOR HP *

Keterangan :
Persetujuan Pemakaian Nama Perseroan : Rp. 100.000
Pengesahan Badan Hukum Perseroan : Rp. 200.000

Pembelian voucher sebesar **Rp 300.000**, Apabila Anda setuju silahkan klik tombol BELI untuk melanjutkan proses.
Apabila proses tidak di lanjutkan maka PNBPN yang sudah di bayarkan tidak dapat dikembalikan

☒ Saya telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan diatas.

- Ceklis disclaimer dan klik tombol . Kemudian tampil bukti Pemesanan Nomor Voucher seperti gambar dibawah ini

Cek Pemesanan Voucher

List Voucher



DIREKTORAT JENDERAL AHU
BUKTI PEMESANAN NOMOR VOUCHER
**Persetujuan Pemakaian Nama dan Pengesahan
Badan Hukum Perseroan Terbatas**
Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua
Puluh Lima Juta Rupiah)

KODE VOUCHER	:	
BILL ID ⁽¹⁾	:	
NAMA PEMOHON	:	
NOMOR REKENING	:	
EMAIL PEMOHON	:	
NOMOR HP	:	
TANGGAL TRANSAKSI	:	
TANGGAL EXPIRED	:	
(PEMBAYARAN TERAKHIR)	:	
TAGIHAN	:	Rp 300.000 / Voucher
STATUS PEMBAYARAN	:	BELUM BAYAR

* Keterangan :

1. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
2. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.

Kirim Ulang

Download

- Setelah itu lakukan Pembayaran Tagihan Pemesanan Nomor Voucher pada aplikasi YAP! seperti yang sudah dijelaskan pada point Pembayaran Nomor Voucher diatas.
- Setelah melakukan pembayaran nomor voucher, lakukan pengisian pada form Pesan Nama Perseroan.

Pesan Nama Perseroan

Pesan Nama Yayasan

Pesan Nama Perkumpulan

Cek nama yang telah dipesan

Pesan Nama Perseroan

Kode pembayaran / Kode Voucher *

1

Kode voucher dapat dibeli melalui link berikut ini, klik [disini](#)

Nama Perseroan yang diinginkan *

2

Singkatan Perseroan yang diinginkan

3

Jenis Perseroan *

4

PMA

Nama Domain Perseroan

5

6

Cari

- Pada form tersebut terdapat beberapa field yang harus diisi, diantaranya ialah :

- 1. Isikan **Kode Pembayaran/Kode Voucher**
- 2. Isikan **Nama Perseroan** yang diinginkan
- 3. Isikan **Singkatan Perseroan** yang diinginkan
- 4. Pilih **Jenis Perseroan**

--PILIH--

--PILIH--

SWASTA NASIONAL

PMDN FASILITAS

BUMN

BUMD

PMA

- Jika memilih Jenis Perseroan “PMDN FASILITAS”, akan muncul keterangan seperti dibawah ini

Jenis Perseroan *

PMDN FASILITAS

☒ Untuk PMDN wajib menggunakan Bahasa Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 mengenai pesan nama perseroan

- 5. Isikan **Nama Domain Perseroan**
- 6. Klik tombol

Cari
- Kemudian masuk ke proses nama, muncul beberapa pilihan domain Website Perseroan dan daftar kemiripan nama yang telah didaftarkan seperti tampilan berikut.

Pesan Nama Perseroan

Pesan Nama Yayasan

Pesan Nama Perkumpulan

Cek nama yang telah dipesan

Pesan Nama Perseroan

Kode pembayaran / Kode Voucher *

Kode voucher dapat dibeli melalui link berikut ini, klik [disini](#)

Nama Perseroan yang diinginkan *

Singkatan Perseroan yang diinginkan

Jenis Perseroan *

PMA

Nama Domain Perseroan

Cari

Proses Pesanan Nama Domain Website Perseroan

*Nama Domain Perseroan yang kita pesan

*Harap anda periksa kembali penulisan sebelum melanjutkan

*Dibawah ini adalah tabel domain Perseroan yang tersedia, pemohon dapat memilih lebih dari satu dengan check pada domain yang diinginkan

Tarif Pesan nama Domain Website

100000

	Nama Domain	Status	Harga
☐	.id	AVAILABLE	2000000
☒	.co.id	AVAILABLE	100000
☐	.my.id	AVAILABLE	50000
☐	.web.id	AVAILABLE	50000
☐	.or.id	AVAILABLE	50000
☐	.biz.id	AVAILABLE	50000

Proses Pesan Nama Perseroan

*Nama Perseroan yang Anda pesan adalah "PT. SRI JAYA BARU" disingkat "SJB"

*Harap Anda periksa kembali penulisannya sebelum melanjutkan.

Untuk diperhatikan!

Terdapat kemiripan nama "PT. SRI JAYA BARU" dan kemiripan singkatan "SJB" yang ada pada database AHU (lihat pada tabel dibawah)

No.	Nama Perseroan Terbatas yang telah terdaftar	Nama Singkatan yang telah terdaftar	Status
1	SRI JAYA BARU		terdaftar
2	TRI KUSUMA BARU		antrian
3	SAN PRIMA BARU		terdaftar
4	ERA CAHAYA BARU		terdaftar
5	GEN CAHAYA BARU		terdaftar
6	SRI JOHOR BARU		terdaftar
7	TRI USAHA BARU		terdaftar
8	AAN JAYA BARU		terdaftar
9	TRI EKA BARU		terdaftar
10	TRI KUSUMA BARU		terdaftar

PERINGATAN

1. Nama yang bertentangan dengan PP NOMOR 43 TAHUN 2011 mengenai pesan nama merupakan tanggung jawab pemohon.

2. Pemohon diwajibkan membaca PP terkait ketentuan Pasal 5, Pasal 11 (Lihat syarat pesan nama **Pasal 5** dan **Pasal 11**). Peraturan Pemerintah mengenai pesan nama Perseroan (Lihat **PP NOMOR 43 Tahun 2011**)

3. Jika nama yang Anda pilih memiliki **persamaan pada pokoknya** dengan nama Perseroan Terbatas yang sudah terdaftar, maka disarankan memilih nama lain untuk menghindari gugatan pihak ke 3.

4. Segala bentuk gugatan pihak ke 3 terkait pesan nama ini menjadi tanggung jawab pemohon.

5. Kementerian Hukum dan HAM RI berhak untuk membatalkan pemesanan nama yang tidak sesuai dengan **PP NOMOR 43 TAHUN 2011**.

6. Biaya PNPB pesan nama yang sudah dibayarkan tidak dapat diminta kembali.

7. Pembatalan pesan nama karena melanggar ketentuan **PP NOMOR 43 TAHUN 2011**, maka biaya PNPB pesan nama yang sudah dibayar tidak dapat diminta kembali.

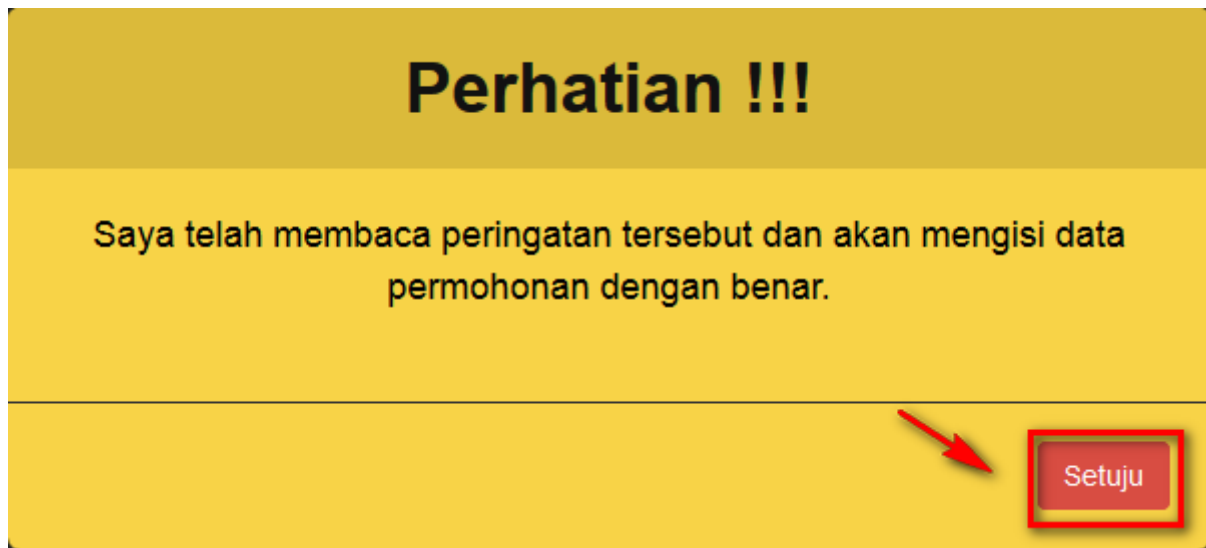
☒ Saya mengerti dan telah membaca peringatan tersebut diatas

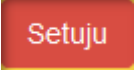
☒ Apabila nama tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, siap menerima segala bentuk sanksi termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata dan/atau administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

☐ Apabila nama yang saya pesan bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang di sebut pada angka 1 sampai 7, maka saya bersedia pengesahan badan hukum yang menggunakan nama yang saya pesan untuk DICABUT oleh Menteri. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEMBALI

- Ceklis domain website perseroan yang tersedia untuk menggunakan domain tersebut sebagai website perseroan.
- Ceklis semua pernyataan syarat dan ketentuan. Kemudian muncul popup allert Perhatian!!!



- Klik tombol . Kemudian akan tampil form Pengisian Data Pemohon seperti berikut.

Pesan Nama Perseroan

Pesan Nama Yayasan

Pesan Nama Perkumpulan

Cek nama yang telah dipesan

Pesan Nama Perseroan

Kode pembayaran / Kode Voucher *

Kode voucher dapat dibeli melalui link berikut ini, klik [disini](#)

Nama Perseroan yang diinginkan *

Singkatan Perseroan yang diinginkan

Jenis Perseroan *

PMA

Nama Domain Perseroan

Car

Proses Pesanan Nama Domain Website Perseroan

*Nama Domain Perseroan yang kita pesan

*Harap anda periksa kembali penulisan sebelum melanjutkan

*Dibawah ini adalah tabel domain Perseroan yang tersedia, pemohon dapat memilih lebih dari satu dengan check pada domain yang diinginkan

Tarif Pesan nama Domain Website

100000

	Nama Domain	Status	Harga
☐	.id	AVAILABLE	2000000
☒	.co.id	AVAILABLE	100000
☐	.my.id	AVAILABLE	50000
☐	.web.id	AVAILABLE	50000
☐	.or.id	AVAILABLE	50000
☐	.biz.id	AVAILABLE	50000

Proses Pesan Nama Perseroan

*Nama Perseroan yang Anda pesan adalah " " disingkat " ".

*Harap Anda periksa kembali penulisannya sebelum melanjutkan.

Untuk diperhatikan

Terdapat kemiripan nama " " dan kemiripan singkatan " " yang ada pada database AHU (lihat pada tabel dibawah)

No.	Nama Perseroan Terbatas yang telah terdaftar	Nama Singkatan yang telah terdaftar	Status
1	SRI JAYA BARU		terdaftar
2	TRI KUSUMA BARU		antrian
3	SAN PRIMA BARU		terdaftar
4	ERA CAHAYA BARU		terdaftar
5	GEN CAHAYA BARU		terdaftar
6	SRI JOHOR BARU		terdaftar
7	TRI USAHA BARU		terdaftar
8	AAN JAYA BARU		terdaftar
9	TRI EKA BARU		terdaftar
10	TRI KUSUMA BARU		terdaftar

PERINGATAN

1. Nama yang bertentangan dengan PP NOMOR 43 TAHUN 2011 mengenai pesan nama merupakan tanggung jawab pemohon.

2. Pemohon diwajibkan membaca PP terkait ketentuan Pasal 5, Pasal 11 (Lihat syarat pesan nama Pasal 5 dan Pasal 11). Peraturan Pemerintah mengenai pesan nama Perseroan (Lihat PP NOMOR 43 Tahun 2011)

3. Jika nama yang Anda pilih memiliki **persamaan pada pokoknya** dengan nama Perseroan Terbatas yang sudah terdaftar, maka disarankan memilih nama lain untuk menghindari gugatan pihak ke 3.

4. Segala bentuk gugatan pihak ke 3 terkait pesan nama ini menjadi tanggung jawab pemohon.

5. Kementerian Hukum dan HAM RI berhak untuk membatalkan pemesanan nama yang tidak sesuai dengan PP NOMOR 43 TAHUN 2011.

6. Biaya PNPB pesan nama yang sudah dibayarkan tidak dapat diminta kembali.

7. Pembatalan pesan nama karena melanggar ketentuan PP NOMOR 43 TAHUN 2011, maka biaya PNPB pesan nama yang sudah dibayar tidak dapat diminta kembali.

☒ Saya mengerti dan telah membaca peringatan tersebut diatas

☒ Apabila nama tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, siap menerima segala bentuk sanksi termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata dan/atau administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

☒ Apabila nama yang saya pesan bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang di sebut pada angka 1 sampai 7, maka saya bersedia pengesahan badan hukum yang menggunakan nama yang saya pesan untuk DICABUT oleh Menteri. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nama Pemohon

Telepon Pemohon

Email Pemohon

PESAN SEKARANG

KEMBALI

AHU ONLINE - <http://panduan.ahu.go.id/>

- 1. Isikan **Nama Pemohon**.
- 2. Isikan **Telepon Pemohon**.
- 3. Isikan **Email Pemohon**.
- 4. Klik Tombol **KEMBALI** jika nama PT yang dipesan tidak sesuai.
- 5. Klik tombol **PESAN SEKARANG** maka akan keluar allert Pratinjau Pesan Nama yang meyakinkan bahwa nama yang dipesan sudah sesuai.



Pra Tinjau

Nama PT yang Anda pesan adalah

"....."

disingkat

"....."

Kembali Lanjut

- Klik tombol **KEMBALI** akan tampil ke halaman awal pesan nama.
- Klik tombol **Lanjut** akan tampil popup disclaimer seperti dibawah ini

Perhatian!!!

Saya, Notaris telah mengingatkan kepada pemesan nama/pendiri PT bahwa nama yang dipesan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka pemesan nama/pendiri PT wajib mengganti nama tersebut atau Menteri Hukum dan HAM dapat membatalkan karena hukum

☒ anda harus mencentang untuk melanjutkan

Kembali Lanjutkan

Pratinjau Pesan

Nama Pemesan: [Redacted]

Nomor pemesanan: [Redacted]

Nama Pendiri: [Redacted]

Tanggal pemesanan: [Redacted]

Tanggal kadaluarsa: 29 Juli 2019

Kode pembayaran: 820190521569387

Nama pemesan: NOTARIS SABH2 S.H., S.E. S.H., S.E.

Nomor telepon pemesan: 99999999

Email pemesan: ferdinan@yopmail.com

Klik download bukti pesan untuk mengunduh bukti pesan nama

- Ceklis disclaimer dan klik tombol **Lanjut** maka akan tampil halaman Pratinjau Pesan Nama dan form Pendirian Perseroan seperti dibawah ini.

Pratinjau Pesan Nama

Nama Perseroan **PT "ABC" ANGGKA 12345** disingkat **PT ABC** telah memperoleh persetujuan Menteri

Nomor pemesanan nama

PTABC123456789

Nama Perseroan

PT "ABC" ANGGKA 12345

Nama Singkatan

PT ABC

Tanggal pemesanan

21 Mei 2021

Tanggal kadaluarsa

21 Mei 2022

Kode pembayaran

PTABC123456789

Nama pemesan

BERNARDUS SAMUDRA SIA, SIA, SIA, SIA

Nomor telepon pemesan

08123456789

Email pemesan

bernardus@perseroan.com

Klik download bukti pesan untuk mengunduh bukti pesan nama

Anda dapat menggunakan kode pembayaran dan alamat email untuk mencetak kembali bukti pemesanan nama

Download Bukti Pesan

Link daftar nama yang telah opsi

Ketikkan isian yang bertanda * wajib diisi

Data Perseroan

Nama Perseroan *

PT "ABC" ANGGKA 12345

Nama Singkatan

PT ABC

Jenis Perseroan *

-- PILIH --

NPWP

Jangka Waktu *

-- PILIH --

Domisili Perseroan

Alamat *

RT *

RW *

Provinsi *

-- PILIH PROVINSI --

Kabupaten/Kota *

-- PILIH KABUPATEN --

Kecamatan *

-- PILIH --

Kelurahan/Desa *

-- PILIH --

Kode Pos

Nomor Telepon *

Email *

Tahun Berdiri *

*Masa berlaku sampai dengan 12 bulan ke depan

Maksud dan Tujuan

MAKSUD

-- PILIH --

TUJUAN

Tampilkan Data

Akta Notaris

Notaris

BERNARDUS SAMUDRA SIA, SIA, SIA, SIA

No Akta *

Tanggal Akta *

☐ Jika Akta Saudara Dibawah 16 Agustus 2007

Tampilkan Data

Modal Dasar *

Tampilkan Data

Klasifikasi Saham

Nilai Nominal Saham Perlembar

Jumlah Lembar Saham

Total Modal

Aksi

Modal Ditempatkan *

Tampilkan Data

Klasifikasi Saham

Nilai Nominal Saham Perlembar

Jumlah Lembar Saham

Total Modal

Aksi

Modal disetor *

☐ Dalam bentuk uang.

☐ Dalam bentuk lainnya.

Pengurus dan Pemegang Saham *

Tampilkan Data

Penganggu Jeneb

Name

Klasifikasi Saham

Jumlah Lembar Saham

Jabatan/Pemegang Saham

Total Modal

Aksi

Selain Perseroan BUKAN dan BUKAN pemegang saham wajib lebih dari satu.

Pemilik Manfaat

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melalui korporasi/perusahaan menerapkan sistem mengenal pemilik manfaat, bagi para pemohon wajib mengikatkan diri sebagai berikut: Pemilik Manfaat adalah orang perorangan yang dapat mengikatkan atau memberlakukan direktur, direksi, komisaris, pengurus, pembina, atau pengurus pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atau dituntut menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari data atau saham Korporasi dan/atau memiliki kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2016.

☐ Saya mengerti dan memahami pengertian pemilik manfaat.

Notaris Pengganti

☐ Apakah Anda Notaris Pengganti?

Surat Keterangan/Pernyataan Dokumen yang harus dimiliki

☐ Akta pendirian Perseroan yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya.

☐ Asli setor modal atau bukti lain sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kembali

LAKUKAN

http://panduan.ahu.go.id/

Printed on 2024/05/11 22:52

- Kemudian lakukan pengisian data pada form Pendirian Perseroan

Dalam form pendirian terdapat beberapa fitur diantaranya :

a. Data Perseroan

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

Data Perseroan

NAMA PERSEROAN *

paku bumi utara

Jenis Perseroan *

PMA

pastikan anda sudah memahami perkara no 13 th 2017, klik "disini" untuk mendownload/mengunduh file.

NPWP

Jangka Waktu *

TIDAK TERBATAS

Pada *Form* tersebut terdapat beberapa *field* yang harus diisi, yaitu :

- 1. Nama Perseroan : Tampil secara otomatis nama perseroan yang dipesan
- 3. Jenis Perseroan : Pilih Jenis Perseroan

--PILIH--

--PILIH--

SWASTA NASIONAL

PMDN FASILITAS

BUMN

BUMD

PMA

- Pada saat memilih Jenis Perseroan, akan muncul popup disclaimer seperti berikut mengenai syarat ketentuan sesuai Pasal yang berlaku. Kemudian ceklist pernyataan tersebut dan Klik tombol

Setuju dan lanjut

Perhatian!!!

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal, bahwa:

Penanaman Modal pada bidang usaha tertentu dapat langsung diberikan Izin Usaha, dengan ketentuan:

- a. telah berbadan usaha Indonesia dengan batasan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
- c. telah menguasai kantor/tempat usaha.

Bidang usaha tertentu yang dapat langsung diberikan Izin Usaha, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal, adalah:

- a. bidang usaha yang tidak memerlukan kegiatan konstruksi; atau
- b. bidang usaha yang tidak memerlukan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin/barang modal.

Untuk lebih rinci, silahkan unduh dan baca Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal.

Download disini

☒ Saya telah membaca Perka BKPM tersebut dan mengerti

- 4. NPWP Perseroan : Masukkan nomor NPWP
- 5. Jangka Waktu : Pilih Jangka Waktu

--PILIH--

--PILIH--

TIDAK TERBATAS

TERBATAS

- Jika pilih Jangka Waktu "TERBATAS", maka akan muncul *field* tahun seperti berikut

Jangka Waktu *

TERBATAS

Tahun

b. Domisili Perseroan

Domisili Perseroan

Alamat

RT

RW

Provinsi *

BANTEN

Kabupaten/Kota *

KABUPATEN TANGERANG

Kecamatan Id Perseroan *

TIGARAKSA

Kelurahan Id Perseroan *

TIGARAKSA

Kode Pos

Nomor Telepon

Email

Tahun Buku *

December sampai November

*Masa berlaku sampai dengan 12 bulan ke depan

Pada *Form* tersebut terdapat beberapa *field* yang harus diisi, yaitu :

1. Masukkan alamat perseroan
2. Masukkan RT
3. Masukkan RW

4.

Pilih Provinsi :

--PILIH PROVINSI--

--PILIH PROVINSI--

ACEH

BALI

BANTEN

BENGKULU

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DKI JAKARTA

GORONTALO

JAMBI

JAWA BARAT

JAWA TENGAH

JAWA TIMUR

KALIMANTAN BARAT

KALIMANTAN SELATAN

KALIMANTAN TENGAH

KALIMANTAN TIMUR

KALIMANTAN UTARA

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPULAUAN RIAU

LAMPUNG

5.

Pilih Kabupaten/Kota :

--PILIH--

--PILIH--

KEPULAUAN SERIBU

JAKARTA PUSAT

JAKARTA UTARA

JAKARTA BARAT

JAKARTA SELATAN

JAKARTA TIMUR

6.

Pilih Kecamatan :

--PILIH--

--PILIH--

GAMBIR

SAWAH BESAR

KEMAYORAN

SENEN

CEMPAKA PUTIH

MENTENG

TANAH ABANG

JOHAR BARU

7.

Pilih Kelurahan/desa :

--PILIH--

--PILIH--

KENARI

PASEBAN

KRAMAT

KWITANG

SENEN

BUNGUR

8. Masukkan Kode Pos

9. Masukkan Nomor Telepon perseroan

10. Masukkan *email*

11. Pilih Tahun Buku

c. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan

MAKSUD

-- PILIH --

TUJUAN

Tambah Data

Pada *Form* tersebut terdapat beberapa *field* yang harus diisi, yaitu :

1.

-- PILIH --

-- PILIH --

PERTANIAN, KEMUKATAN DAN PERIKANAN

PERTAMBANGAN DAN PENGALIAN

INDUSTRI PENGOLAHAN

PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/UR PANAS DAN UDARA DINGIN

PENGLOLOAN AIR, PENGLOLOAN AIR LIMBAH, PENGLOLOAN DAN DAUR ULANG SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI KONSTRUKSI

PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR

PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN

PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI

REAL ESTAT

AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIK

AKTIVITAS PENYERAHAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB

PENDIDIKAN

AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL

KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI

AKTIVITAS JASA LAINNYA

Pilih Maksud
2. Pilih Tujuan

-- PILIH --

-- PILIH --

AKTIVITAS PENERBITAN

AKTIVITAS PRODUKSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI, PEREKAMAN SUARA DAN PENERBITAN MUSIK

AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN

TELEKOMUNIKASI

AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI

AKTIVITAS JASA INFORMASI

Kategori I

-- PILIH --

-- PILIH --

AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI

Kategori II

-- PILIH --

-- PILIH --

AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER

AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER

AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA

Kategori III

-- PILIH --

-- PILIH --

AKTIVITAS KONSULTASI KEAMANAN INFORMASI

AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAINNYA

Kategori IV

Maksud dan Tujuan dapat dipilih lebih dari satu, Pengguna bisa menambahkan Maksud dan Tujuan dengan cara Klik Tombol

Tambah Data

Maksud dan Tujuan

MAKSUD

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

TUJUAN

AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI

AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI

AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER

AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAINNYA

Tambah Data

Maka akan muncul *field* maksud dan tujuan baru seperti berikut

Maksud dan Tujuan

MAKSUD

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

TUJUAN

AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI

AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI

AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER

AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAIINYA

MAKSUD

-- PILIH --

Hapus

TUJUAN

Tambah Data

- Klik tombol **Hapus** untuk membatalkan penambahan maksud dan tujuan baru.

d. Akta Notaris

Akta Notaris

Notaris

NOTARIS SUDARMA S.P., S.E., S.H., M.H.

No Akta *

12

Tanggal Akta *

☐ Jika Akta Saudara Dibawah 16
Agustus 2007
2019-04-01

Pada *Form* tersebut telah terisi **Nama Notaris, No Akta dan Tanggal Akta**

e. Modal Dasar

Modal Dasar *

Tambah Data

Klasifikasi Saham	Nilai Nominal Saham Perlembar	Jumlah Lembar Saham	Total Modal	Aksi
-------------------	-------------------------------	---------------------	-------------	------

Untuk menginput Modal Dasar, pengguna dapat Klik tombol **Tambah Data**. Maka akan muncul *Form* Tambah Modal Dasar seperti berikut.

TAMBAH MODAL DASAR

Klasifikasi Saham
Tanpa Klasifikasi ▼

Total Modal *
20000000
20,000,000

Lembar Saham *
4

Harga Perlembar
5000000|
5,000,000

SIMPAN

Pada *Form* tersebut terdapat beberapa *field* yang harus diisi, yaitu :

1. Klasifikasi Saham terdiri dari :

- Jika memilih Klasifikasi Saham “Tanpa Klasifikasi”, maka *field* Total Modal akan menampilkan nilai

default sesuai dengan Total Modal Dasar yang dimiliki.

2. Total Modal

- *Field* Total Modal diisi jika memilih Klasifikasi Saham “Seri-N”.

3. Harga Perlembar

- *Field* harga perlembar diisi dengan berapa harga saham per lembarnya.

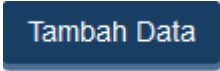
4. Setelah semua *field* terisi, klik tombol  untuk menyimpan modal dasar.

f. Modal Ditempatkan

Modal Ditempatkan *

Tambah Data

Klasifikasi Saham	Nilai Nominal Saham Perlembar	Jumlah Lembar Saham	Total Modal	Aksi
-------------------	-------------------------------	---------------------	-------------	------

Untuk menginput Modal Ditempatkan, pengguna dapat klik tombol . Maka akan muncul *Form* Tambah Modal Ditempatkan seperti berikut.

TAMBAH MODAL DITEMPATKAN

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

Klasifikasi Saham *

Tanpa Klasifikasi ▼

Harga Perlembar *

Rp 1.000

Jumlah Lembar Saham
Keseluruhan*

4.000

Lembar Saham *

4000

4.000

SIMPAN

Pada *Form* tersebut terdapat beberapa *field* yang harus diisi, yaitu :

1. Klasifikasi Saham

- *Field* Klasifikasi Saham sudah ditampilkan secara default dari pemilihan Klasifikasi Saham di Form Modal Dasar sebelumnya.

2. Harga Perlembar

- *Field* Harga Perlembar sudah ditampilkan secara default dari pengisian Harga Perlembar di Form Modal Dasar sebelumnya.

3. Jumlah Lembar Saham Keseluruhan

- *Field* Jumlah Lembar Saham Keseluruhan sudah ditampilkan secara default dari pembagian antara Total Modal dengan Harga Perlembar di Form Modal Dasar sebelumnya.

4. Lembar Saham

- *Field* Lembar Saham diisi berdasarkan jumlah modal yang ditempatkan. Jika modal yang ditempatkan kurang 25% dari modal dasar, maka akan tampil notifikasi seperti berikut.

Modal ditempatkan tidak boleh kurang
25% dari modal dasar

5. Setelah semua *field* terisi, klik tombol **SIMPAN** untuk menyimpan modal ditempatkan.

g. Modal Disetor

Pada *Form* tersebut terdapat cara penyetoran modal :

1. Modal disetor dalam bentuk uang akan otomatis tercekliis.
2. Ceklis Dalam bentuk Lainnya, Jika ada modal yang disetorkan dalam bentuk lainnya.

h. Pengurus dan Pemegang Saham

- Pengurus dan Pemegang Saham bisa merupakan Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.

Penanggung Jawab	Nama	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Jabatan/Pemegang Saham	Total Modal	Aksi
Selain Perseroan BUMN dan BUMD pemegang saham wajib lebih dari satu.						

- Untuk menginput Pengurus dan Pemegang Saham, pengguna dapat Klik tombol **Tambah Data**. Maka akan muncul *form* seperti dibawah ini :

1). Warga Negara Indonesia

- Jika Pemegang Saham merupakan Warga Negara Indonesia, maka isikan form dibawah ini.

Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

☐ Warga Negara Asing

Jenis Pemegang Saham
PERORANGAN

Nama *

☐ Di bawah umur

NIK*

NPWP*

Sebagai *

☒ Pemegang Saham

☒ Direksi/Komisaris

Penanggung Jawab Pajak

☐ Ya

☐ Tidak

Klasifikasi Saham *

Lembar Saham *

Jabatan Pengurus *

Tempat Lahir*

Tanggal Lahir*

Alamat *

Rt

Rw

Provinsi*

Kabupaten*

Kecamatan*

Kelurahan/Desa*

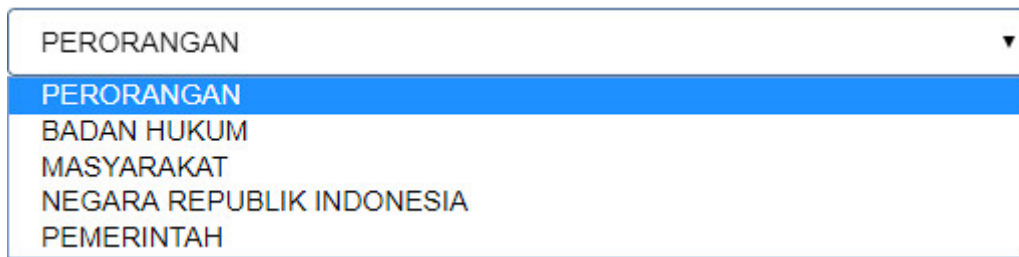
Nomor HP*

Email*

SIMPAN

Pada **form** tersebut terdapat beberapa **field** yang harus diisi, yaitu :

- Pilih Jenis Pemegang saham WNI yang terdiri dari :



PERORANGAN ▼
PERORANGAN
BADAN HUKUM
MASYARAKAT
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PEMERINTAH

1. PERORANGAN

Jika memilih Jenis Pemegang Saham “PERORANGAN”, maka *field* yang muncul adalah seperti tampilan berikut :

Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

☐ Warga Negara Asing

Jenis Pemegang Saham

PERORANGAN ▼

Nama *

[REDACTED]

☐ Di bawah umur

NIK *

[REDACTED]

NPWP *

[REDACTED]

NPWP Valid - VALID

Sebagai *

☒ Pemegang Saham☒ Direksi/Komisaris

Klasifikasi Saham *

Tanpa Klasifikasi ▼

Lembar Saham *

500

500

Jabatan Pengurus *

KOMISARIS ▼

Tempat Lahir *

[REDACTED]

Tanggal Lahir *

[REDACTED]

Alamat *

[REDACTED]

Rt

[REDACTED]

Rw

[REDACTED]

Provinsi *

DKI JAKARTA ▼

Kabupaten *

JAKARTA PUSAT ▼

Kecamatan *

MENTENG ▼

Kelurahan/Desa *

MENTENG ▼

Nomor HP *

[REDACTED]

Email *

[REDACTED]

SIMPAN

- Nama : Masukkan nama pemegang saham, komisaris, dan direksi
- NIK : Masukkan NIK pemegang saham dan direksi/komisaris
- NPWP : Masukkan NPWP wajib untuk pemegang saham dan direksi/komisaris, jika tidak memiliki NPWP bisa di isi dengan angka "0".
- Sebagai : Pilihan untuk memilih antara pemegang saham dan direksi/komisaris
- Jika memilih Pemegang Saham, maka akan muncul *field* berikut

Sebagai *	Klasifikasi Saham *
☒ Pemegang Saham	
☐ Direksi/Komisaris	Lembar Saham *
	0

- Jika memilih Direksi/Komisaris, maka akan muncul *field* berikut

Sebagai *	Penanggung Jawab Pajak
☐ Pemegang Saham	☐ Ya
☒ Direksi/Komisaris	☐ Tidak
Jabatan Pengurus *	
--PILIH--	

- Jika memilih Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris, maka akan muncul *field* berikut

Sebagai *	Penanggung Jawab Pajak
☒ Pemegang Saham	☐ Ya
☒ Direksi/Komisaris	☐ Tidak
Klasifikasi Saham *	Lembar Saham *
	0
Jabatan Pengurus *	
--PILIH--	

- Tempat Lahir : Masukkan tempat lahir
- Tanggal Lahir : Masukkan Tanggal Lahir
- Alamat : Masukkan alamat pemegang saham dan direksi/komisaris
- RT : Masukkan RT
- RW : Masukkan RW
- Pilih Provinsi

--PILIH PROVINSI-- ▼

--PILIH PROVINSI-- ▲

ACEH
BALI
BANTEN
BENGKULU
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DKI JAKARTA
GORONTALO
JAMBI
JAWA BARAT
JAWA TENGAH
JAWA TIMUR
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN UTARA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPULAUAN RIAU
LAMPUNG ▼

- Pilih Kabupaten

--PILIH-- ▼

--PILIH--

KEPULAUAN SERIBU
JAKARTA PUSAT
JAKARTA UTARA
JAKARTA BARAT
JAKARTA SELATAN
JAKARTA TIMUR

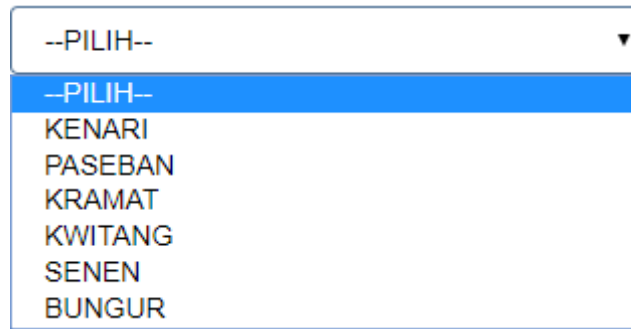
- Pilih Kecamatan

--PILIH-- ▼

--PILIH--

GAMBIR
SAWAH BESAR
KEMAYORAN
SENEN
CEMPAKA PUTIH
MENTENG
TANAH ABANG
JOHAR BARU

- Pilih Kelurahan/desa



A screenshot of a web form's dropdown menu. The dropdown is open, showing a list of options. The top option is "--PILIH--" with a small downward arrow on the right. Below it, the same option "--PILIH--" is highlighted in blue. Underneath, there are five more options: KENARI, PASEBAN, KRAMAT, KWITANG, SENEN, and BUNGUR, listed vertically.

--PILIH--
--PILIH--
KENARI
PASEBAN
KRAMAT
KWITANG
SENEN
BUNGUR

- Nomor Hp : Masukkan nomor Hp
- *Email* : Masukkan *email*

2. BADAN HUKUM

Jika memilih Jenis Pemegang Saham “BADAN HUKUM”, maka *field* yang muncul adalah seperti tampilan berikut :

Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

☐ Warga Negara Asing

Jenis Pemegang Saham

BADAN HUKUM ▼

Nama *

NPWP *

NPWP Valid - VALID

Klasifikasi Saham *

Tanpa Klasifikasi ▼

Lembar Saham *

1000

1,000

Tanggal SK

Nomor SK

Alamat *

Rt

Rw

Provinsi*

DKI JAKARTA ▼

Kabupaten*

JAKARTA SELATAN ▼

Kecamatan*

KEBAYORAN BARU ▼

Kelurahan/Desa*

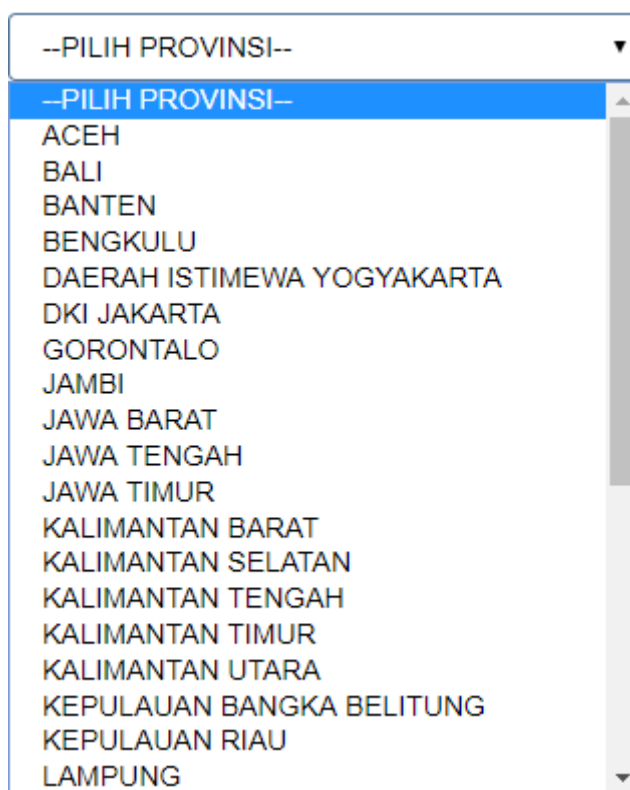
GANDARIA UTARA ▼

Nomor HP*

Email*

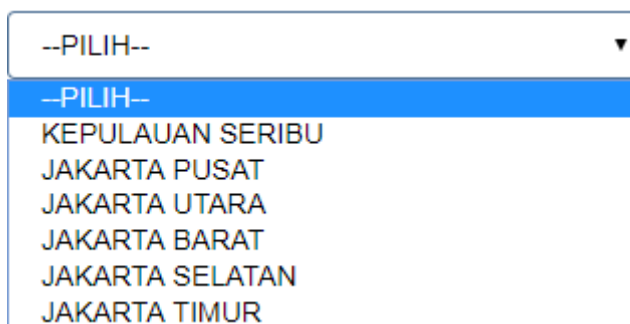
SIMPAN

- Nama : Masukkan nama pemegang saham, komisaris, dan direksi
- NPWP : Masukkan NPWP wajib untuk pemegang saham dan direksi/komisaris, jika tidak memiliki NPWP bisa di isi dengan angka "0"
- Pilih Klasifikasi Saham
- Lembar Saham : Masukkan Jumlah Lembar Saham
- Nomor SK : Masukkan Nomor SK
- Pilih Tanggal SK
- Alamat : Masukkan alamat pemegang saham dan direksi/komisaris
- RT : Masukkan RT
- RW : Masukkan RW
- Pilih Provinsi



A screenshot of a web form's dropdown menu for selecting a province. The dropdown is open, showing a list of Indonesian provinces. The text "--PILIH PROVINSI--" is visible at the top of the dropdown and as a header for the list. The list includes: ACEH, BALI, BANTEN, BENGKULU, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, DKI JAKARTA, GORONTALO, JAMBI, JAWA BARAT, JAWA TENGAH, JAWA TIMUR, KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN SELATAN, KALIMANTAN TENGAH, KALIMANTAN TIMUR, KALIMANTAN UTARA, KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, KEPULAUAN RIAU, and LAMPUNG. A vertical scrollbar is visible on the right side of the list.

- Pilih Kabupaten



A screenshot of a web form's dropdown menu for selecting a district. The dropdown is open, showing a list of districts in Jakarta. The text "--PILIH--" is visible at the top of the dropdown and as a header for the list. The list includes: KEPULAUAN SERIBU, JAKARTA PUSAT, JAKARTA UTARA, JAKARTA BARAT, JAKARTA SELATAN, and JAKARTA TIMUR.

- Pilih Kecamatan

--PILIH-- ▼

--PILIH--

GAMBIR
SAWAH BESAR
KEMAYORAN
SEKEN
CEMPAKA PUTIH
MENTENG
TANAH ABANG
JOHAR BARU

- Pilih Kelurahan/desa

--PILIH-- ▼

--PILIH--

KENARI
PASEBAN
KRAMAT
KWITANG
SEKEN
BUNGUR

- Nomor Hp : Masukkan nomor Hp
- *Email* : Masukkan *email*

3. MASYARAKAT

Jika memilih Jenis Pemegang Saham “MASYARAKAT”, maka *field* yang muncul adalah seperti tampilan berikut :

Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

Jenis Pemegang Saham

MASYARAKAT ▼

Nama

☐ Di bawah umur

NIK*

NPWP

NPWP Valid - VALID

Sebagai *

☒ Pemegang Saham

Klasifikasi Saham *

Tanpa Klasifikasi ▼

Lembar Saham *

300

300

Tempat Lahir*

Tanggal Lahir*

Alamat *

Rt

Rw

Provinsi*

DKI JAKARTA ▼

Kabupaten*

JAKARTA PUSAT ▼

Kecamatan*

MENTENG ▼

Kelurahan/Desa*

MENTENG ▼

Nomor HP

Email

SIMPAN

- Nama : (*Disable*)
- NIK : (*Disable*)
- NPWP : (*Disable*)
- Sebagai : Pilihan untuk memilih antara pemegang saham dan direksi/komisaris
- Jika memilih Pemegang Saham, maka akan muncul *field* berikut

Sebagai *☒ Pemegang Saham☐ Direksi/Komisaris**Klasifikasi Saham *****Lembar Saham ***

- Pilih Klasifikasi Saham
- Lembar Saham : Masukkan Jumlah Lembar Saham
- Tempat Lahir : Masukkan Tempat Lahir
- Tanggal Lahir : Masukkan Tanggal Lahir
- Alamat : Masukkan alamat pemegang saham dan direksi/komisaris
- RT : Masukkan RT
- RW : Masukkan RW
- Pilih Provinsi

--PILIH PROVINSI--

--PILIH PROVINSI--
ACEH
BALI
BANTEN
BENGKULU
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DKI JAKARTA
GORONTALO
JAMBI
JAWA BARAT
JAWA TENGAH
JAWA TIMUR
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN UTARA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPULAUAN RIAU
LAMPUNG

- Pilih Kabupaten

--PILIH-- ▼

--PILIH--

KEPULAUAN SERIBU
JAKARTA PUSAT
JAKARTA UTARA
JAKARTA BARAT
JAKARTA SELATAN
JAKARTA TIMUR

- Pilih Kecamatan

--PILIH-- ▼

--PILIH--

GAMBIR
SAWAH BESAR
KEMAYORAN
SENEN
CEMPAKA PUTIH
MENTENG
TANAH ABANG
JOHAR BARU

- Pilih Kelurahan/desa

--PILIH-- ▼

--PILIH--

KENARI
PASEBAN
KRAMAT
KWITANG
SENEN
BUNGUR

- Nomor Hp : Masukkan nomor Hp
- *Email* : Masukkan *email*

4. NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jika memilih Jenis Pemegang Saham “NEGARA REPUBLIK INDONESIA”, maka *field* yang muncul adalah seperti tampilan berikut :

Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

Jenis Pemegang Saham

NEGARA REPUBLIK INDONESIA ▼

Nama

☐ Di bawah umur

NIK*

NPWP

NPWP Valid - VALID

Sebagai *

☒ Pemegang Saham

Klasifikasi Saham *

Tanpa Klasifikasi ▼

Lembar Saham *

500

500

Tempat Lahir*

Tanggal Lahir*

Alamat *

Rt

Rw

Provinsi*

DKI JAKARTA ▼

Kabupaten*

JAKARTA SELATAN ▼

Kecamatan*

KEBAYORAN BARU ▼

Kelurahan/Desa*

GANDARIA UTARA ▼

Nomor HP

Email

SIMPAN

- Nama : (*Disable*)
- NIK : (*Disable*)
- NPWP : (*Disable*)
- Sebagai : Pilihan untuk memilih antara pemegang saham dan direksi/komisaris
- Jika memilih Pemegang Saham, maka akan muncul *field* berikut

Sebagai *

☒ Pemegang Saham

Klasifikasi Saham *

- Pilih Klasifikasi Saham
- Lembar Saham : Masukkan Jumlah Lembar Saham
- Tempat Lahir : (*Disable*)
- Tanggal Lahir : (*Disable*)
- Alamat : Masukkan alamat pemegang saham dan direksi/komisaris
- RT : Masukkan RT
- RW : Masukkan RW
- Pilih Provinsi

--PILIH PROVINSI--

--PILIH PROVINSI--

ACEH

BALI

BANTEN

BENGKULU

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DKI JAKARTA

GORONTALO

JAMBI

JAWA BARAT

JAWA TENGAH

JAWA TIMUR

KALIMANTAN BARAT

KALIMANTAN SELATAN

KALIMANTAN TENGAH

KALIMANTAN TIMUR

KALIMANTAN UTARA

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPULAUAN RIAU

LAMPUNG

- Pilih Kabupaten

--PILIH-- ▼

--PILIH--

KEPULAUAN SERIBU
JAKARTA PUSAT
JAKARTA UTARA
JAKARTA BARAT
JAKARTA SELATAN
JAKARTA TIMUR

- Pilih Kecamatan

--PILIH-- ▼

--PILIH--

GAMBIR
SAWAH BESAR
KEMAYORAN
SENEN
CEMPAKA PUTIH
MENTENG
TANAH ABANG
JOHAR BARU

- Pilih Kelurahan/desa

--PILIH-- ▼

--PILIH--

KENARI
PASEBAN
KRAMAT
KWITANG
SENEN
BUNGUR

- Nomor Hp : Masukkan nomor Hp
- *Email* : Masukkan *email*

5. PEMERINTAH

Jika memilih Jenis Pemegang Saham “PEMERINTAH”, maka *field* yang muncul adalah seperti tampilan berikut :

Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

Jenis Pemegang Saham

PEMERINTAH ▼

Nama

PEMERINTAH

☐ Di bawah umur

NIK*

NPWP

NPWP Valid - VALID

Sebagai *

☒ Pemegang Saham

Klasifikasi Saham *

Tanpa Klasifikasi ▼

Lembar Saham *

1000

1,000

Tempat Lahir*

Tanggal Lahir*

Alamat *

Rt

Rw

Provinsi*

DAERAH ISTIMEWA YOGYAK ▼

Kabupaten*

KABUPATEN KULON PROGO ▼

Kecamatan*

WATES ▼

Kelurahan/Desa*

TRIHARJO ▼

Nomor HP

Email

SIMPAN

- Nama : (otomatis terisi "PEMERINTAH")
- NPWP : (*Disable*)
- Sebagai : Pilihan untuk memilih antara pemegang saham dan direksi/komisaris
- Jika memilih Pemegang Saham, maka akan muncul *field* berikut

Sebagai *

☒ Pemegang Saham

Klasifikasi Saham *

- Pilih Klasifikasi Saham
- Lembar Saham : Masukkan Jumlah Lembar Saham
- Tempat Lahir : (*Disable*)
- Tanggal Lahir : (*Disable*)
- Alamat : Masukkan alamat pemegang saham dan direksi/komisaris
- RT : Masukkan RT
- RW : Masukkan RW
- Pilih Provinsi

--PILIH PROVINSI-- ▼

--PILIH PROVINSI-- ▲

ACEH
BALI
BANTEN
BENGKULU
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DKI JAKARTA
GORONTALO
JAMBI
JAWA BARAT
JAWA TENGAH
JAWA TIMUR
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN UTARA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPULAUAN RIAU
LAMPUNG ▼

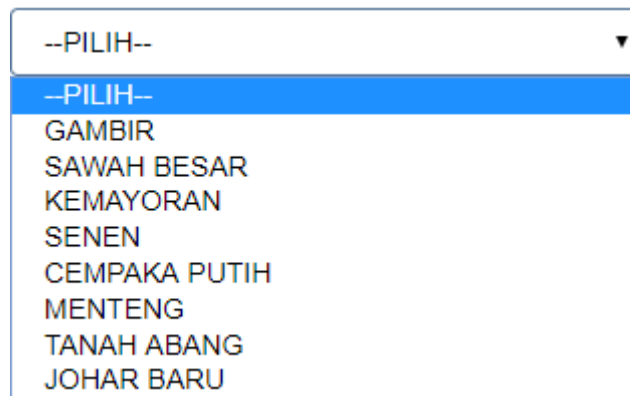
- Pilih Kabupaten

--PILIH-- ▼

--PILIH-- ▲

KEPULAUAN SERIBU
JAKARTA PUSAT
JAKARTA UTARA
JAKARTA BARAT
JAKARTA SELATAN
JAKARTA TIMUR

- Pilih Kecamatan



--PILIH--

--PILIH--

GAMBIR

SAWAH BESAR

KEMAYORAN

SENEN

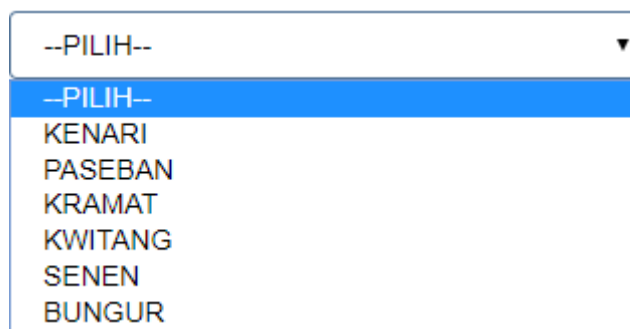
CEMPAKA PUTIH

MENTENG

TANAH ABANG

JOHAR BARU

- Pilih Kelurahan/desa



--PILIH--

--PILIH--

KENARI

PASEBAN

KRAMAT

KWITANG

SENEN

BUNGUR

- Nomor Hp : Masukkan nomor Hp
- *Email* : Masukkan *email*

Setelah semua data pengurus dan pemegang saham WNI terisi, Klik tombol  untuk menyimpan data pemegang saham, komisaris dan direksi WNI.

2). Warga Negara Asing

- Jika Pemegang Saham merupakan Warga Negara Asing, Ceklis Warga Negara Asing. Kemudian isikan form Pemegang Saham dibawah ini.

Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

☒ Warga Negara Asing

Jenis Pemegang Saham
PERORANGAN

Nama *

☐ Di bawah umur

Passport* KITAS

Negara Asal*

Sebagai *
☒ Pemegang Saham
☒ Direksi/Komisaris

Klasifikasi Saham *
Lembar Saham *
0

Jabatan Pengurus *
--PILIH--

Alamat *

Nomor HP* Email*

SIMPAN

Pada form tersebut terdapat beberapa *field* yang harus diisi, yaitu :

- Pilih Jenis Pemegang saham yang terdiri dari :

PERORANGAN

PERORANGAN
BADAN HUKUM

1. PERORANGAN

Jika memilih Jenis Pemegang Saham “PERORANGAN”, maka *field* yang muncul adalah seperti tampilan berikut :

Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

☒ Warga Negara Asing

Jenis Pemegang Saham

PERORANGAN ▼

Nama *

XXXXXXXXXX

☐ Di bawah umur

Passport*

XXXXXXXXXX

KITAS

XXXXXXXXXX

Negara Asal*

XXXXXXXXXX ▼

Sebagai *

☒ Pemegang Saham☒ Direksi/Komisaris

Penanggung Jawab Pajak

☐ Ya☐ Tidak

Klasifikasi Saham *

Tanpa Klasifikasi ▼

Lembar Saham *

500

500

Jabatan Pengurus *

KOMISARIS ▼

Alamat *

XXXXXXXXXX

Nomor HP*

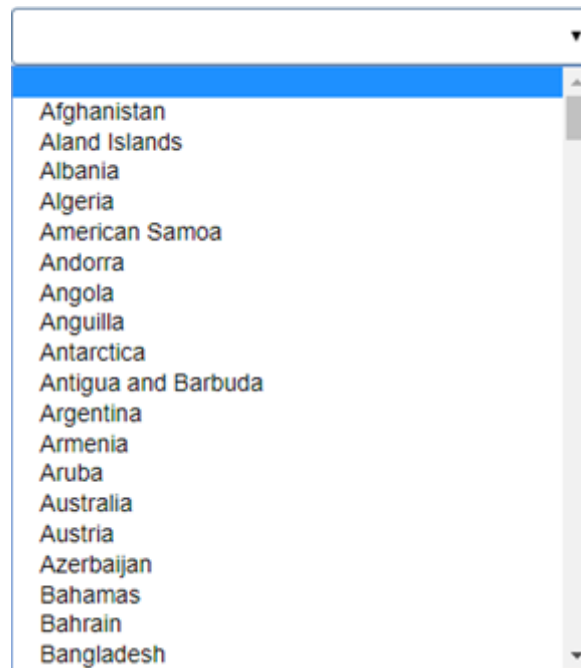
XXXXXXXXXX

Email*

XXXXXXXXXX

SIMPAN

- Nama : Masukkan nama pemegang saham, komisaris, dan direksi
- Pasport : Masukkan Pasport
- KITAS : Masukkan KITAS
- Pilih Negara Asal



A dropdown menu with a list of countries. The list is scrollable and includes the following countries: Afghanistan, Aland Islands, Albania, Algeria, American Samoa, Andorra, Angola, Anguilla, Antarctica, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, and Bangladesh. The menu is currently open, showing the list.

- Sebagai : Pilihan untuk memilih antara pemegang saham dan direksi/komisaris
- Jika memilih Pemegang Saham, maka akan muncul field berikut



Form fields for 'Sebagai' and 'Klasifikasi Saham'. The 'Sebagai' field has two radio buttons: 'Pemegang Saham' (checked) and 'Direksi/Komisaris'. The 'Klasifikasi Saham' field is a dropdown menu. Below it is a 'Lembar Saham' field with the value '0'.

- Jika memilih Direksi/Komisaris, maka akan muncul field berikut



Form fields for 'Sebagai' and 'Jabatan Pengurus'. The 'Sebagai' field has two radio buttons: 'Pemegang Saham' (unchecked) and 'Direksi/Komisaris' (checked). Below it is a 'Jabatan Pengurus' field with a dropdown menu showing '--PILIH--'.

- Jika memilih Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris, maka akan muncul field berikut

Sebagai *	Klasifikasi Saham *
☒ Pemegang Saham	
☒ Direksi/Komisaris	Lembar Saham *
	0
Jabatan Pengurus *	
--PILIH--	

- Alamat : Masukkan alamat
- Nomor HP : Masukkan Nomor HP
- *Email* : Masukkan *email*

2. BADAN HUKUM

Jika memilih Jenis Pemegang Saham “BADAN HUKUM”, maka *field* yang muncul adalah seperti tampilan berikut :

Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

☒ Warga Negara Asing

Jenis Pemegang Saham

BADAN HUKUM ▼

Nama *

PT. CENDRA BINTANG CENDRA BINTANG

Negara Asal*

American Samoa ▼

Klasifikasi Saham *

▼

Lembar Saham *

2

Nomor SK

0000000000000000

2

Tanggal SK

2024-05-11

Alamat *

PT. CENDRA BINTANG CENDRA BINTANG

Nomor HP*

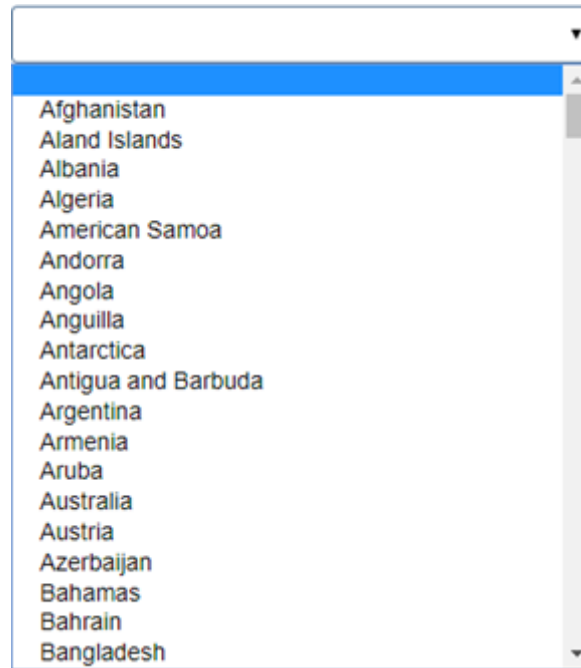
081234567890

Email*

info@cendrabintang.com

SIMPAN

- Nama : Masukkan nama pemegang saham, komisaris, dan direksi
- Pilih Negara Asal



- Pilih Klasifikasi Saham
- Lembar Saham : Masukkan Jumlah Lembar Saham
- Nomor SK : Masukkan Nomor SK
- Pilih Tanggal SK
- Alamat : Masukkan alamat pemegang saham dan direksi/komisaris
- Nomor Hp : Masukkan nomor Hp
- *Email* : Masukkan *email*

Setelah semua data pengurus dan pemegang saham WNA terisi, Klik tombol  untuk menyimpan pemegang saham, komisaris dan direksi WNA.

Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

☒ Warga Negara Asing

Jenis Pemegang Saham

PERORANGAN ▼

Nama *

☐ Di bawah umur

Passport*



KITAS



Negara Asal*

Canada ▼

Sebagai *

☒ Pemegang Saham☒ Direksi/Komisaris

Penanggung Jawab Pajak

☒ Ya☐ Tidak

Klasifikasi Saham *

▼

Lembar Saham *

2

2

Jabatan Pengurus *

DIREKTUR ▼

Alamat *



Nomor HP*



Email*

**SIMPAN** 

i. Pemilik Manfaat

- Setelah melakukan penginputan Pengurus dan Pemegang Saham, maka selanjutnya dilakukan pemahaman terhadap Pemilik Manfaat pada Form dibawah ini.

Pemilik Manfaat

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melalui korporasi/perusahaan menerapkan sistem mengenali pemilik manfaat, bagi para pemohon wajib mengikuti dan mengisi isian sebagai berikut : Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

☐ Saya mengerti dan memahami pengertian pemilik manfaat.

- Ceklis pada kolom centang yang ada. Maka akan muncul tampilan seperti berikut.

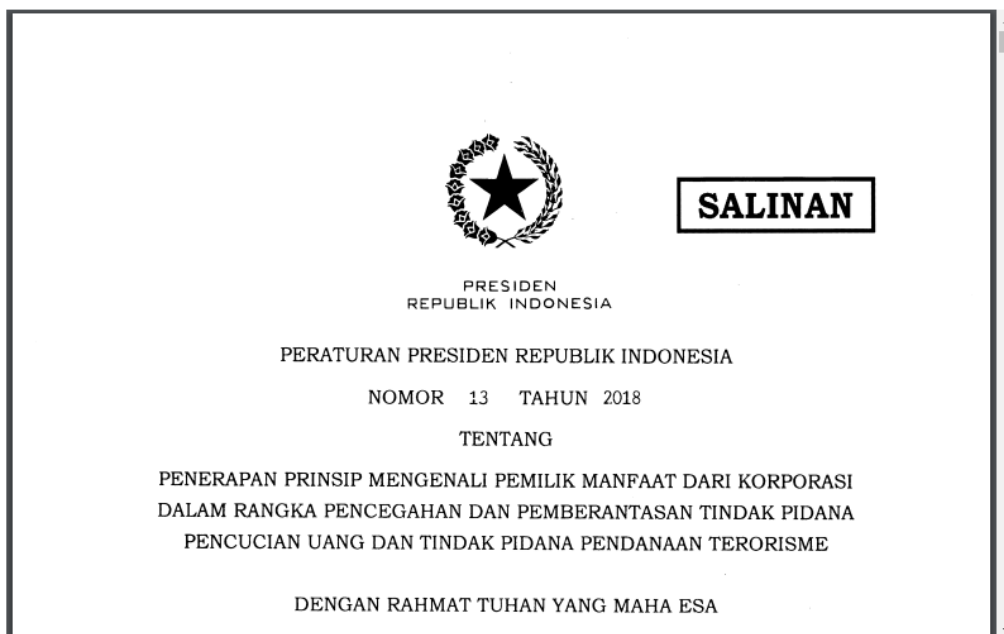
Pemilik Manfaat

* Wajib Diisi

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melalui korporasi/perusahaan menerapkan sistem mengenali pemilik manfaat, bagi para pemohon wajib mengikuti dan mengisi isian sebagai berikut : Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.



Saya mengerti dan memahami pengertian pemilik manfaat.



DOWNLOAD

☐ Saya mengerti dan memahami, atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

☐ Saya siap melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

☐ Notaris menyimpan Surat Pernyataan kesediaan Korporasi untuk menyampaikan informasi Pemilik Manfaat kepada Instansi Berwenang dalam hal Korporasi belum menetapkan Pemilik Manfaat (sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018)

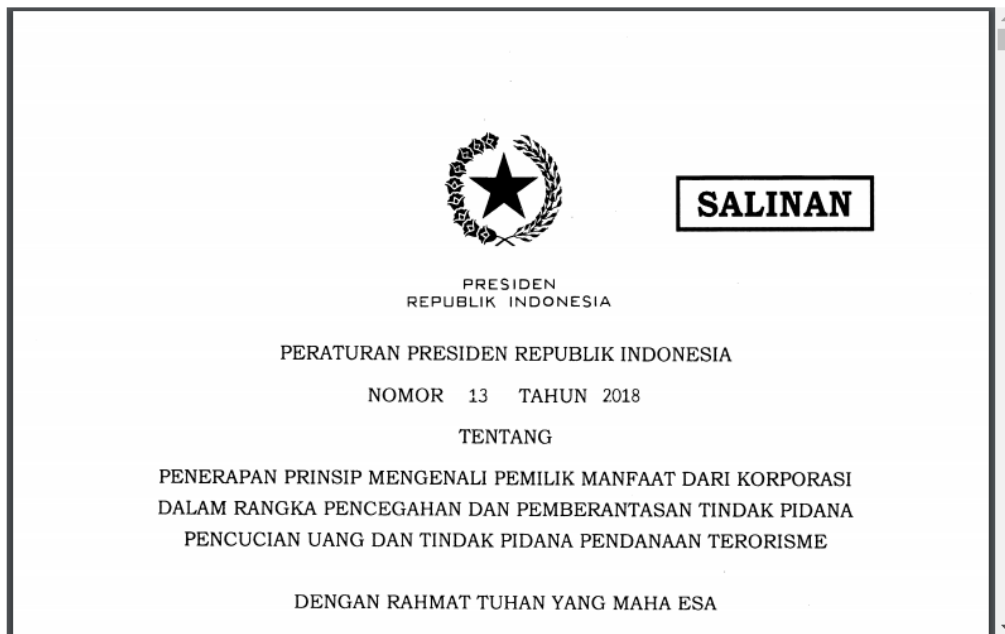
- Ceklis 2 kolom centang untuk menyetujui Peraturan Presiden yang berlaku. Kemudian akan muncul tampilan untuk menambahkan pemilik manfaat seperti berikut.

Pemilik Manfaat

* Wajib Diisi

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melalui korporasi/perusahaan menerapkan sistem mengenali pemilik manfaat, bagi para pemohon wajib mengikuti dan mengisi isian sebagai berikut : Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

☒ Saya mengerti dan memahami pengertian pemilik manfaat.



DOWNLOAD

☒ Saya mengerti dan memahami, atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

☒ Saya siap melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

☐ Notaris menyimpan Surat Pernyataan kesediaan Korporasi untuk menyampaikan informasi Pemilik Manfaat kepada Instansi Berwenang dalam hal Korporasi belum menetapkan Pemilik Manfaat (sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018)

Tambah Data

Nama	Nomor Identitas	Tempat / Tanggal Lahir	Kewarganegaraan	Alamat	NPWP	Hubungan	Aksi
------	-----------------	------------------------	-----------------	--------	------	----------	------

Tambah Data

- Untuk memilih Pemilik Manfaat, pengguna dapat Klik tombol **Tambah Data**. Maka akan muncul Form Tambah Pemilik Manfaat seperti berikut.

Tambah Pemilik Manfaat

Pemilik Manfaat dari perseroan merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

- ☐ a. Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- ☐ b. Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- ☐ c. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun
- ☐ d. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris
- ☐ e. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun
- ☐ f. Menerima manfaat dari perseroan terbatas
- ☐ g. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas

KEMBALI **OK**

- Pengguna dapat memilih beberapa manfaat untuk Pemilik Saham. Jika semua field sudah terisi, Klik tombol **OK** untuk melanjutkan proses pengisian pendirian Perseroan.

Tambah Pemilik Manfaat

Pemilik Manfaat dari perseroan merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

- ☒ a. Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- ☐ b. Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- ☐ c. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun
- ☐ d. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris
- ☐ e. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun
- ☒ f. Menerima manfaat dari perseroan terbatas
- ☐ g. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas

KEMBALI**OK** 

- Kemudian isikan data pemilik manfaat pada form dibawah ini. Setelah semua field terisi, Klik tombol

SIMPAN

Tambah Pemilik Manfaat

Pemilik Manfaat dari perseroan merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

- ☒ a. Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- ☐ b. Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- ☐ c. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun
- ☐ d. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris
- ☐ e. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun
- ☒ f. Menerima manfaat dari perseroan terbatas
- ☐ g. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas

KEMBALI

OK

Data Pemilik Manfaat Perorangan :

Nama Lengkap *

Jenis Identitas *

☒ NIK ☐ SIM ☐ Paspor

NIK / SIM / Paspor *

Tempat Lahir *

Tanggal Lahir *

Alamat sesuai kartu identitas *

Kewarganegaraan *

☒ WNI ☐ WNA

NPWP *

Hubungan Antara Korporasi dengan Pemilik Manfaat *

☒ Notaris wajib memiliki berkas dokumen data dari pemilik manfaat tersebut.

SIMPAN

- Ceklis kolom disclaimer biru jika data pemilik manfaat belum ditetapkan/tidak perlu melakukan pengisian pemilik manfaat maka tombol **Tambah Data** akan terdisable seperti berikut.

Pemilik Manfaat

* Wajib Diisi

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melalui korporasi/perusahaan menerapkan sistem mengenali pemilik manfaat, bagi para pemohon wajib mengikuti dan mengisi isian sebagai berikut : Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

☒ Saya mengerti dan memahami pengertian pemilik manfaat.



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DOWNLOAD

☒ Saya mengerti dan memahami, atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

☒ Saya siap melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

☒ Notaris menyimpan Surat Pernyataan kesediaan Korporasi untuk menyampaikan informasi Pemilik Manfaat kepada Instansi Berwenang dalam hal Korporasi belum menetapkan Pemilik Manfaat (sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018)

Tambah Data

Nama	Nomor Identitas	Tempat / Tanggal Lahir	Kewarganegaraan	Alamat	NPWP	Hubungan	Aksi

j. Notaris Pengganti

Jika pemohon merupakan notaris pengganti, maka ceklis kolom Notaris pengganti pada *form* pendirian

Notaris Pengganti

☐ Apakah Anda Notaris Pengganti? 1

Kemudian tampil Halaman Daftar Notaris Pengganti seperti dibawah ini

DITJEN AHU ONLINE Pesan SABH

Beranda
Daftar Permohonan
Wasiat +
Perseroan Terbatas +
Yayasan +
Perkumpulan +
Notaris Pengganti 1
Login SABH

Daftar Notaris Pengganti

Tambah Pengganti 4

No.	Nama Lengkap	Nomor SK	Tanggal SK	Mulai Aktif	Selesai Aktif	Aktif	Aksi
1	ARYO DARMO KUSUMA	4567/89/DC/90974R	01 April 2014	01 April 2014	30 Juni 2014	Aktifkan	Perbaharui
2	aryo dk	085467888	01 April 2014	01 April 2014	02 Juni 2014	Pengganti Aktif	Perbaharui
3	DARYOO	AHU-4566 AH.01.01.2014	23 April 2014	23 April 2014	30 September 2014	Aktifkan	Perbaharui
4	Ello	8089234083209	01 April 2014	08 April 2014	30 April 2014		Perbaharui

2 3

1. Masuk ke halaman menu Notaris Pengganti disebelah kiri.
2. Menampilkan status notaris pengganti.
3. Menampilkan aksi perbaharui untuk mengupdate status notaris pengganti.
4. Klik tombol Tambah Pengganti akan tampil form pengisian data notaris pengganti seperti dibawah ini :

DITJEN AHU ONLINE Pesan SABH

Beranda
Daftar Permohonan
Wasiat +
Perseroan Terbatas +
Yayasan +
Perkumpulan +
Notaris Pengganti
Login SABH

PENGISIAN DATA NOTARIS PENGGANTI

Nama Lengkap * 1

Nomor SK * 2

Tanggal SK * 3

Masa Aktif Notaris Pengganti 4

Aktif ☐ 5

TAMBAH 6 KEMBALI 7

1. Masukkan nama lengkap notaris.
2. Masukkkan Nomor SK Notarisnya.
3. Masukkan Tanggal SK.
4. Masukkan tanggal mulai aktif.
5. Masukkan tanggal selesai aktif.
6. Ceklis ketika notaris tersebut ingin diaktifkan sebagai notaris pengganti.

7. Klik tombol **TAMBAH** untuk menambah notaris pengganti.
8. Klik tombol **Kembali** untuk kembali ke menu awal.

k. Surat Keterangan/Pernyataan Dokumen yang harus dimiliki

- Ceklis semua kolom centang yang tersedia pada tampilan berikut. Kemudian klik tombol **LANJUTKAN** jika data pendirian sudah lengkap.

Surat Keterangan/Pernyataan Dokumen yang harus dimiliki

☐ Akta pendirian Perseroan yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya.

☐ Asli setor modal atau bukti lain sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kembali
LANJUTKAN

- Setelah itu halaman akan menampilkan *popup disclaimer* seperti berikut.

Perhatian!!!

Saya, notaris NOTARIS SABH2 S.H., S.E. yang bertandatangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa:

- ☐ Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan ini adalah yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya
- ☐ Permohonan ini telah memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apapun sesuai dg ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- ☐ Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata dan/atau administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- ☐ Dengan memperhatikan hal tersebut diatas berarti saya siap bertanggungjawab penuh.

Dengan Mengklik tombol setuju, saya telah memahami dan siap bertanggung jawab.

Tidak Setuju
Setuju

- Ceklis semua kolom centang dan klik tombol **Setuju**. Kemudian tampil halaman Pratinjau Pengisian Data Perseroan

PRA TINJAU PENGISIAN DATA PERSEROAN

JENIS PERSEROAN : **SWASTA NASIONAL**

DATA PERSEROAN

NAMA PERSEROAN :
 NAMA SINGKATAN :
 NPWP PERSEROAN :
 JANGKA WAKTU :
 KEDUDUKAN :
 KECAMATAN :
 ALAMAT :
 RT : 005 RW : 003
 KODE POST : 40291 NOMOR TELEPON :

MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD DAN TUJUAN : INFORMASI DAN KOMUNIKASI

KEGIATAN :
 AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI
 AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI
 AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER
 AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAINNYA

AKTA NOTARIS

NO. AKTA : TANGGAL AKTA : 30-08-2018

Modal Dasar

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Saham (Lembar)	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp 500,000	5	Rp 2,500,000

Modal Ditempatkan

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Saham (Lembar)	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp 500,000	2	Rp 1,000,000

MODAL DISETOR : **RP. 1,000,000.00**
 LAINNYA :

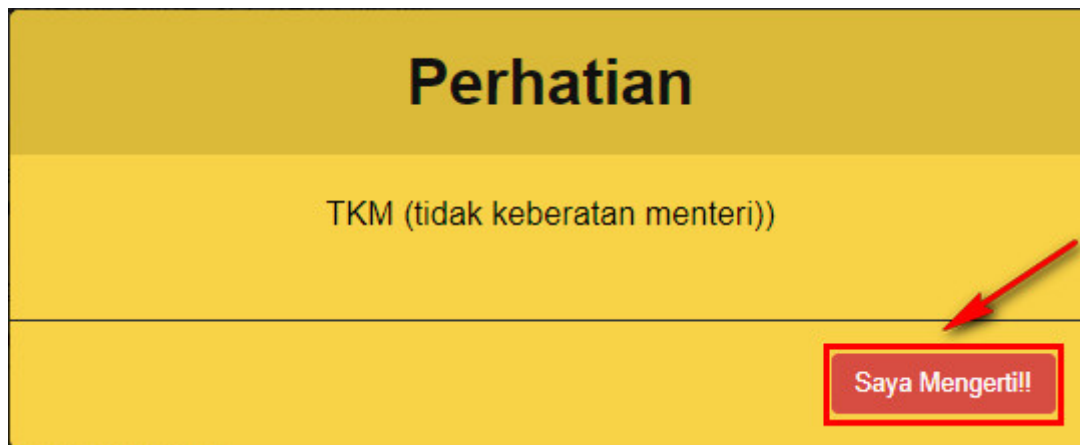
Pengurus dan Pemegang Saham

Penanggung Jawab	Nama	Modal Ditempatkan	Lembar Saham	Jabatan	Total
YA		TANPA KLASIFIKASI	1	KOMISARIS	RP 500.000,00
TIDAK		TANPA KLASIFIKASI	1	DIREKTUR UTAMA	RP 500.000,00

Kembali
Lanjutkan

* Fungsi halaman pratinjau adalah untuk dilihat kembali adanya data yang tidak sesuai dengan akta pada saat penginputan atau data yang salah saat melakukan penginputan sebelum tersimpan.

- Jika data Pendirian sudah sesuai, klik tombol Lanjutkan. Setelah itu muncul popup tidak keberatan menteri seperti gambar dibawah ini, kemudian klik tombol Saya Mengerti!!.



I. Upload Akta

- Selanjutnya aplikasi akan memuat halaman Daftar Transaksi Perseroan.

Harap segera mengirimkan salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta ke PNRI (Gudang Ditjen AHU) untuk keperluan Penerbitan BN dan TBN RI serta keperluan pengarsipan Ditjen AHU.

Sesuai dengan Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 Pasal 30 batas waktu pengiriman Salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta untuk keperluan BN dan TBN adalah 14 hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan.

Karena Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tidak memerlukan pengumuman di BN dan TBN, maka khusus untuk Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan harap dikirimkan secepatnya Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta nya.

Alamat PNRI :
Jl.Percetakan Negara No.21 Jakarta Pusat 10560
Telp: (021) 4221701-05, Fax : (021) 4207251

Setelah Transaksi Selesai Notaris diwajibkan Upload Akta. Waktu Upload Akta untuk transaksi Pendirian dan Perubahan, paling lambat adalah **30 hari kalender** **dihitung sejak pernyataan tidak keberatan menteri**.
Jika Notaris tidak melakukan Upload Akta sesuai dengan tanggal yang ditentukan, Transaksi otomatis akan Terhapus oleh Sistem dan voucher PNPB tidak dapat digunakan kembali.

Pratinjau hanya berlaku 7 hari, sejak transaksi selesai

Bukti setor modal wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri dalam waktu paling lama **60 (enam puluh) hari** terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 PP 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar (Khusus untuk transaksi per tanggal 29 Agustus 2016)

Daftar Transaksi Perseroan

Pilih Tahun

No.	Nomor Transaksi	Kode Voucher	Jenis Transaksi	Jenis Perseroan	Nama Perseroan	Status Transaksi	Tanggal Transaksi	Download
1			Pendirian	PMA		SUDAH BAYAR		Pratinjau & Cetak SK/SP Waktu Upload : 30 hari Tanggal Jatuh Tempo : 10-05-2019 Sisa Pratinjau : 7 hari Tanggal Habis Pratinjau : 17-05-2019 Tagihan PNRI Permohonan Status Penerbitan NPWP : Menunggu Cetak SK

Pada halaman Daftar Transaksi Perseroan, terdapat beberapa fungsi diantaranya :

1. Tombol **Pratinjau & Cetak SK/SP** untuk melihat data pendirian. **PRATINJAU AKAN BERLAKU SELAMA 7 HARI**

2. Tombol **Tagihan PNRI** untuk mengunduh bukti pembayaran. * **Bukti Tagihan PNRI ini sebagai bukti pembayaran BNRI langsung ke pada pihak BNI, cukup hanya dengan menunjukkan bukti tagihan PNRI.**

SURAT PERINTAH BAYAR BN/TBN TERHADAP PENDIRIAN PERSEROAN	
No. Transaksi	:
Virtual Account TBNRI & BNRI	:
Nama NOTARIS	:
Nama PERSEROAN	:
Nama Singkatan	:
Propinsi Wilayah Pendaftaran	:
Kabupaten/Kota Pendaftaran	:
Jenis Permohonan	:
Biaya BNRI	:
Biaya TBNRI	:
Total	:

Link Tagihan PNRI merupakan link untuk melakukan download Perintah Bayar BN/TBN RI ke PNRI. Link tersebut tetap akan tampil walaupun pembayaran telah dilakukan karena belum tersedianya Sistem Elektronik di PNRI sehingga antara Sistem AHU dan PNRI belum terhubung.

3. Tombol **Permohonan** untuk mengunduh Bukti Permohonan Pendirian Perseroan Terbatas.

BUKTI PENDIRIAN PERSEROAN	
No. Pesan	:
Nama NOTARIS	:
Nama PERSEROAN	:
Nama Singkatan	:
Propinsi Wilayah Pendaftaran	:
Kabupaten/Kota Pendaftaran	:
Tanggal Pesan	:
Tanggal Kadaluarsa	:
Nomor Voucher	:

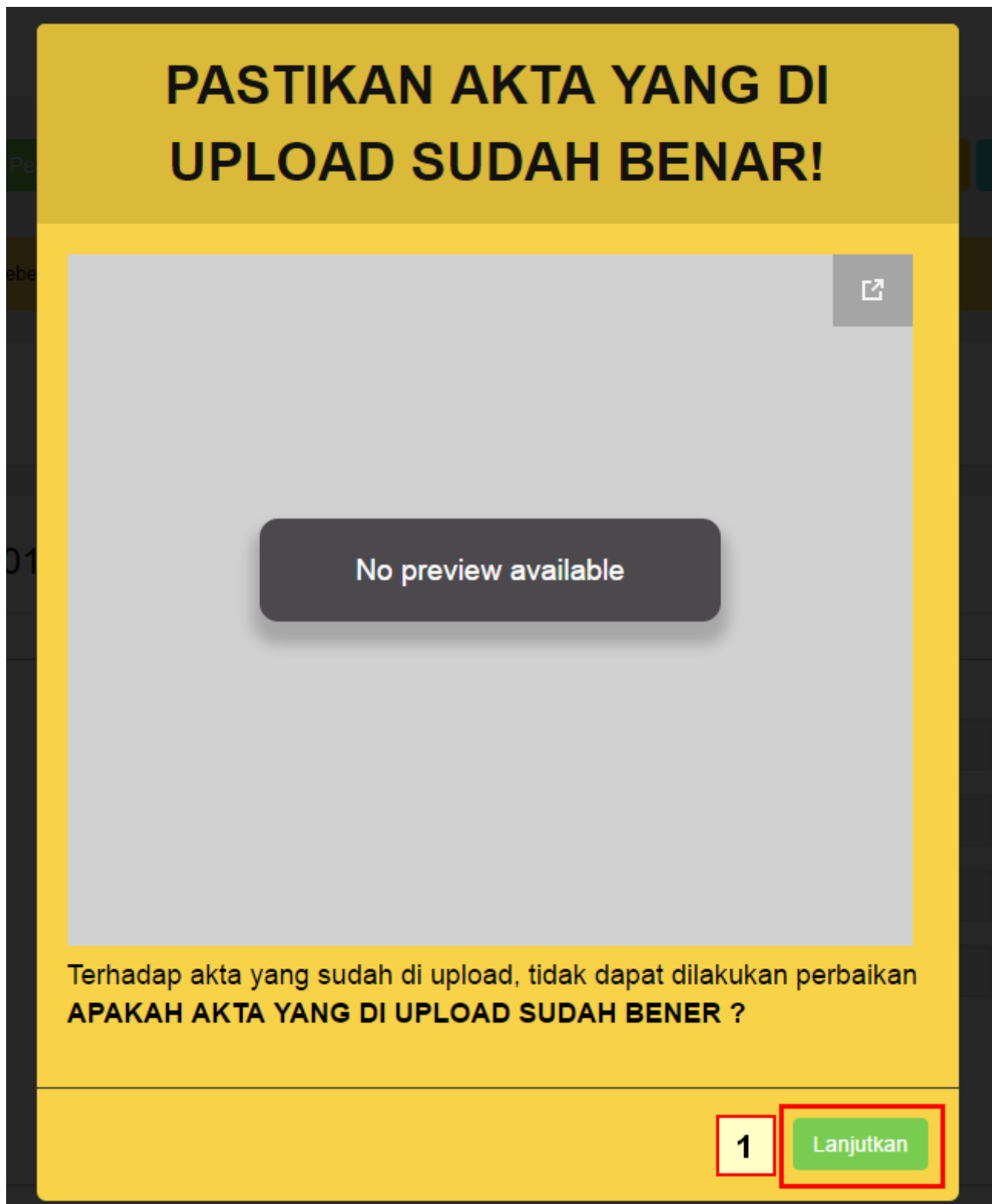
Untuk mengakses form Pratinjau, klik

Pratinjau & Cetak SK/SP

, maka akan tampil halaman pratinjau data perseroan.

1. Klik tombol **Perbaharui Data** jika masih ada perubahan data/Edit data
2. Jika sudah tidak ada perubahan data/Edit Klik tombol **Upload Akta** maka akan masuk ke halaman upload akta.

1. Ceklis semua pernyataan diatas.
2. Klik tombol **Choose Files** lalu cari file akta yang akan di upload.
3. Klik tombol **Upload**, maka akan tampil pop up preview seperti gambar dibawah ini.



- Klik tombol **Lanjutkan** setelah itu akan tampil halaman dibawah ini:

Kembali Download PDF Perbaharui Data Saya Yakin Pratinjau Sudah Benar dan Cetak SK/SP Upload Ulang Akta Preview Akta Hapus Transaksi

Menteri menyatakan tidak keberatan menteri.

Nomor Transaksi: [REDACTED]

DATA PERSEROAN

Nomor SK [REDACTED]
Nama Perseroan [REDACTED]
Nama Singkatan [REDACTED]
Jenis Perseroan PMDN FASILITAS
NPWP Perseroan [REDACTED]
Jangka Waktu Perseroan TIDAK TERBATAS

1. Tombol **Saya Yakin Pratinjau Sudah Benar dan Cetak SK/SP** untuk mengakhiri transaksi.
 2. Tombol **Upload Ulang Akta** untuk mengulangi proses upload akta jika terjadi kesalahan upload file.
 3. Tombol **Preview Akta** untuk menampilkan file akta yang telah di upload.
 4. Tombol **Hapus Transaksi** untuk menghapus transaksi.
- Setelah klik tombol **Saya Yakin Pratinjau Sudah Benar dan Cetak SK/SP**, maka akan muncul popup seperti berikut.

Perhatian

Terima kasih, Pengajuan SK/SP [REDACTED] telah selesai.
"Menteri menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pendirian
Badan Hukum Perseroan".

Saya Mengerti!!

- Klik tombol **Saya Mengerti!!**, lalu tampil halaman daftar transaksi perseroan.

m. Download SK Pengesahan Pendirian

- Klik **SK Pengesahan** untuk mendownload SK Pengesahan Pendirian.

Harap segera mengirimkan salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta ke PNRI (Gudang Ditjen AHU) untuk keperluan Penerbitan BN dan TBN RI serta keperluan pengarsipan Ditjen AHU.

Sesuai dengan Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 Pasal 30 batas waktu pengiriman Salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta untuk keperluan BN dan TBN adalah 14 hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan.

Karena Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tidak memerlukan pengumuman di BN dan TBN, maka khusus untuk Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan harap dikirimkan secepatnya Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta nya.

Alamat PNRI :
Jl.Percetakan Negara No.21 Jakarta Pusat 10560
Telp: (021) 4221701-05, Fax : (021) 4207251

Setelah Transaksi Selesai Notaris diwajibkan Upload Akta. Waktu Upload Akta untuk transaksi Pendirian dan Perubahan, paling lambat adalah **30 hari kalender** **dihitung sejak pernyataan tidak keberatan menteri**.
Jika Notaris tidak melakukan Upload Akta sesuai dengan tanggal yang ditentukan, Transaksi otomatis akan Terhapus oleh Sistem dan voucher PNBPN tidak dapat digunakan kembali.

Pratinjau hanya berlaku 7 hari, sejak transaksi selesai

Bukti setor modal wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri dalam waktu paling lama **60 (enam puluh) hari** terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 PP 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar (Khusus untuk transaksi per tanggal 29 Agustus 2016)

Daftar Transaksi Perseroan

Pilih Tahun **2019**

No.	Nomor Transaksi	Kode Voucher	Jenis Transaksi	Jenis Perseroan	Nama Perseroan	Status Transaksi	Tanggal Transaksi	Download
1			Pendirian	PMA		SUDAH BAYAR		 Tagihan PNRI SK Pengesahan Upload Bukti Setor Waktu Upload Bukti Setor : 60 hari Upload Akta Waktu Perbaikan : 89 hari Status Penerbitan NPWP : Input By Sistem Nomor :

- Kemudian tampil SK Pengesahan Pendirian seperti gambar dibawah ini.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR [REDAKSI]
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
[REDAKSI]

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris [REDAKSI],
sesuai salinan Akta Nomor [REDAKSI] Tanggal [REDAKSI] yang dibuat oleh
[REDAKSI] tentang Pendirian Badan Hukum [REDAKSI]
[REDAKSI] disingkat [REDAKSI] tanggal [REDAKSI] dengan Nomor
Pendaftaran [REDAKSI] telah sesuai dengan persyaratan pengesahan
Pendirian Badan Hukum Perseroan;
b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang
Pengesahan Pendirian Badan Hukum [REDAKSI] disingkat [REDAKSI].

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - [REDAKSI] disingkat [REDAKSI] -
yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format
Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
sebagaimana salinan Akta Nomor [REDAKSI] Tanggal [REDAKSI] yang dibuat oleh
[REDAKSI], yang berkedudukan di KABUPATEN PADANG
PARIAMAN.
KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang
tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
KETIGA : Jenis Perseroan PMA.
KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki
sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan
dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal [REDAKSI].

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL [REDAKSI]
DAFTAR PERSEROAN NOMOR [REDAKSI] TANGGAL [REDAKSI]



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR [REDAKSI]
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
[REDAKSI]

1. Modal Dasar : Rp. 4.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 4.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
[REDAKSI]	DIREKTUR	-	1.000	Rp. 1.000.000
[REDAKSI]	BADAN HUKUM	-	1.000	Rp. 1.000.000
MASYARAKAT	-	-	300	Rp. 300.000
PEMERINTAH	-	-	700	Rp. 700.000
[REDAKSI]	KOMISARIS	-	500	Rp. 500.000
NEGARA REPUBLIK INDONESIA	-	-	500	Rp. 500.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal [REDAKSI].



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL [REDAKSI]
DAFTAR PERSEROAN NOMOR [REDAKSI] TANGGAL [REDAKSI]

4. Pendirian Perseroan (SUDAH PESAN NAMA)

- Menu Pendirian (sudah pesan nama) digunakan oleh Notaris untuk melakukan input data pendirian suatu PT (Perseroan Terbatas) yang sudah terlanjur memesan nama sebelum tanggal 17 Agustus 2021.

Lihat [Panduan Pendirian PT sudah pesan nama](#)

5. Pendirian Pending

Lihat [Panduan Pendirian Perseroan Pending](#)

6. Perubahan

Lihat [Perubahan Perseroan](#)

7. Perubahan Pending

Menu Perubahan Pending digunakan oleh Notaris untuk melakukan input data perubahan suatu PT (Perseroan Terbatas) yang tertunda.

Lihat [Panduan Perubahan Pending](#)

8. Penyesuaian UU 2007

Lihat [Panduan Penyesuaian UU 2007](#)

9. Penyesuaian Pending UU 2007

Lihat [Panduan Penyesuaian Pending UU 2007](#)

10. Merger

Menu Merger digunakan oleh Notaris untuk melakukan penggabungan terhadap 2 (dua) atau lebih PT (Perseroan Terbatas).

Lihat [Panduan Merger Perseroan](#)

11. Akuisisi

Menu Akuisisi digunakan oleh Notaris untuk melakukan pengambilalihan terhadap suatu PT (Perseroan Terbatas).

Lihat [Panduan Akuisisi Perseroan Terbatas](#)

12. Pembubaran

Lihat [Panduan Pembubaran Perseroan Terbatas](#)

13. Pembubaran Pending

Lihat [Panduan Pembubaran Pending](#)

From:
<http://panduan.ahu.go.id/> - **AHU ONLINE**

Permanent link:
http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perseroan_terbatas&rev=1630371776



Last update: **2021/08/31 02:02**